

**KESAKSIAN NON-MUSLIM DALAM PRESPEKTIF
MAQASID SYARIAH
(Suatu Analisa Putusan No. 571/Pdt.G/2016/PA Crp
Pengadilan Agama Curup)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memproleh Gelar Magister (S.2)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH :

AHMAD NASOHAH


NIM. 17801001

**HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP
2019**

PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS


NAMA : Ahmad Nasohah
NIM : 17801001
ANGKATAN : 2017/2018

Pembimbing I,



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN. 2027127403

Pembimbing II,



Dr. H. Ifnaldi Nurmal, M.Pd
NIP. 19650627 200003 1 002

Mengetahui
Penanggung Jawab Program Studi
Ahwal Al - Syakhsiyah




Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
HASIL UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Kesaksian Non-Muslim Dalam Prespektif Maqashid Syariah (Suatu Analisa Putusan No. 571/Pdt.G/2016/PA Crp Pengadilan Agama Curup)" yang ditulis oleh Sdr. Ahmad Nasohah, NIM. 17801001 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,




Dr. Hasep Saputra, MA.
NIP. 19851001 201801 1 001

Sekretaris,




Dr. H. Hnaldi Nurmal, M.Pd.
NIP. 19650627 200003 1 002

1. Penguji Utama
Dr. Yusefri, M.Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007



2. Penguji
H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA.,Ph.D
NIDN. 2027127403



Rektor,
IAIN Curup



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd
NIP. 19711112 199903 1 004

Direktur Pascasarjana,
IAIN Curup



Dr. Fakhruddin, M.Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN ORISINIL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ahmad Nasohah

NIM : 17801001

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "**Kesaksian Non-Muslim Dalam Prespektif Maqashid Syariah (Suatu Analisa Putusan No. 571/Pdt.G/2016/PA Crp Pengadilan Agama Curup)**" benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan dalam pembuatan tesis ini, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 28 Mei 2019
Penulis.



Ahmad Nasohah
NIM. 17801001

ABSTRAK

Ahmad Nasohah, (NIM. 17801001): “KESAKSIAN NON-MUSLIM DALAM PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH(Suatu Analisa Putusan No. 571/Pdt.G/2016/PA Crp Pengadilan Agama Curup)”.

Saksi mempunyai peranan penting dalam sebuah peristiwa hukum, suatu peristiwa hukum tidak akan dapat diambil keputusan melainkan dengan keterangan saksi. Dalam Islam seorang saksi mesti beragama Islam, karena kesaksian non muslim tidak dapat diterima menurut jumbuh ulama. Pengadilan Agama Curup dalam Putusan No. 571/Pdt.G/2016/PA.Crp melibatkan saksi non muslim dalam mengambil keputusannya. Putusan ini boleh disebut sebagai keputusan yang kontroversi karena bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama dan menyimpang dari pengetahuan orang awam pada umumnya. Maka daripada itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim dalam pengambilan saksi non Islam dalam perkara ini dan bagaimana pula keputusan yang telah diambil menurut pandangan *maqashid al-syariah*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan normatif di gunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai prilaku masyarakat yang ada dan mempola dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini mendapati bahwa : 1. Islam adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, dengan kata lain non muslim tidak dapat diterima kesaksiannya. Dalam keputusan No. 571/Pdt.G/2016/PA .Crp Pengadilan Agama menggunakan saksi non muslim dalam persidangan dengan alasan ketiadaan saksi selain dirinya. 2. Keputusan majelis hakim untuk meluluskan permohonan pemohon dipandang tepat, dengan demikian keputusan hakim dalam meluluskan permohonan perceraian adalah untuk menjaga keturunan (*Hifz al-nasl*) dan menjaga harta dan kehormatan (*al-mal wa al-irdl*), keputusan hakim dalam meluluskan permohonan perceraian ini termasuk dalam kategori maslahat yang *al-dharuriyat* (yang harus diadakan). Adapun pengambilan non muslim sebagai saksi adalah untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan ia termasuk dalam kategori *al-hajiyat*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahiwabarakatu

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Illahi Rabbi, Allah Swt. Yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan dan memberikan taufik-Nya serta kekuatan iman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Kesaksian Non-Muslim Dalam Prespektif Maqasid Syariah (Suatu Analisa Putusan No. 571/Pdt.G/2016/PA Crp Pengadilan Agama Curup)**. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad Saw serta kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa *Istiqamah* di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam *Shaffaat*-Nya kelak di *Yaumul Akhir*. Amiin.

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister dalam ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag, Selaku Guru Besar IAIN Curup
2. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd, selaku Rektor IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M. Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

4. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Strata 2 (S2) IAIN Curup.
5. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Ifnaldi nurnal, M Pd. selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Segenap Dosen dan karyawan Pascasarjana IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
- 8.
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi Magister Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan tesis ini. Atas segala bantuan dari segala pihak, penulis ucapkan terima

kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah Swt membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amiin

Wasslamu 'alaikum Warahmatullahiwabarakatu.

Curup, 9 Mei 2019

Penulis

AHMAD NASOHAH
NIM. 17801001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGHANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metodologi Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kesaksian Non Muslim.....	19
B. Maqasid Al-Syari'ah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Definisi	77
B. Teknik Pengumpulan Data.....	74
C. Metode Analisis	76
BAB IV PEMBAHASAN DAN TEMUAN	
A. Demografi Pengadilan Agama Curup	77
B. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2016/PA Crp	92
C. Temuan	103
D. Perbincangan	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saksi mempunyai peranan penting dalam suatu peristiwa, baik dalam peristiwa sosial kemasyarakatan biasa atau peristiwa yang berkaitan dengan hukum. Bila terjadi suatu peristiwa, orang akan mencari kebenaran berlakunya peristiwa-peristiwa tersebut melalui kesaksian orang-orang yang melihatnya.

Dalam suatu kecelakaan lalu-lintas, seorang polisi lalu-lintas akan mencari kebenaran kronologi terjadinya kecelakaan melalui berita dari orang-orang yang menyaksikan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Dalam peristiwa hukum pula, seorang hakim akan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung keputusannya. Diantara bukti-bukti itu dapat diperoleh melalui kesaksian orang-orang yang menyaksikan terjadinya peristiwa yang sedang ditangani secara hukum tersebut.

Orang-orang yang menyaksikan peristiwa dan dimintai keterangan oleh orang-orang yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut disebut sebagai saksi. Dalam Pasal 1 angka 26 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi didefinisikan sebagai : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Kemudian didalam Pasal 1 angka 27 disebutkan pula : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Dalam hukum Islam, para ulama mendefinisikan kesaksian sebagai pemberitahuan seseorang yang benar di depan orang lain untuk menetapkan

suatu hak terhadap orang lain. Muhammad Madzkur dalam kitab *al-Qadha' fi al-Islam* menerangkan bahwa kesaksian adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafazh aku bersaksi.¹

Dalam Islam kesaksian mempunyai kedudukan yang tinggi, dihampir setiap peristiwa hukum perlu diperkuat dengan persaksian. Jumlah saksi yang diperlukan sesuai dengan berat-ringannya hukum yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Untuk kasus perzinaan, Islam mensyaratkan kesaksian empat orang saksi, namun untuk masalah perhutangan dan pernikahan Islam cukup mensyaratkan dua saksi saja. Allah berfirman :

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Maksudnya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (At-Thalaq, 65:2).

Allah berfirman :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ

Maksudnya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Al-Baqarah, 2:282.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَمَنْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

¹ Muhammad Salam Madzkur , *al-Qadhā' fi al-Islām*, (Kairo : Dār an-Nahḍah al-'Arābiyah, 1964), hal. 83

Maksudnya : Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (An-Nur, 24:6).

Dalam Islam, tidak semua orang bisa menjadi saksi, tapi jika diminta untuk menjadi saksi maka seseorang tidak boleh mengelak atau menolaknya. Sepertimana firman Allah :

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Maksudnya : Janganlah saksi itu enggan apabila mereka dipanggil. (Al-Baqarah, 2:282).

Imam Thabari berkata : Para saksi hendaklah tidak menolak ketika dipanggil untuk memberi kesaksian ke atas kebenaran.²

Para ulama bersepakat bahawa seseorang yang hendak menjadi saksi mestilah memenuhi beberapa kriteria berikut ini : Islam, berakal, baligh, adil, menyaksikan kejadian secara langsung, tidak bisu dan baik ingatannya.³ Walaupun mereka berbeda pendapat mengenai definisi adil dalam syarat yang mereka letakkan. Syarat Islam merupakan syarat mutlak yang mesti dipenuhi, artinya seorang saksi mestilah beragama Islam, dan kesaksian dari orang yang beragama selain Islam (non muslim) tidak diterima, sebagaimana firman Allah :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabary, *Jami' al-Bayan*, Beirut : Muassasah al-Risalah, jilid 6, hlm. 68

³ Al-Syarbaini al-khatib, *Mughni al-Muhtāj*, (Cairo: Maktabah at-Tijariyyah, 1998 M/1417 H), juz 6, hlm. 420. Lihat juga ; Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut-Libanon ; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), jilid 7, hlm. 87

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Al-Baqarah, 2:282.

Perkataan “*min rijalikum*” pada ayat diatas menunjukkan bahwa saksi hendaklah dari kalangan kita sendiri yaitu yang beragama Islam.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa seorang saksi mesti beragama Islam, dan syarat ini tidak bisa ditawar dan dirubah.

Bagi masyarakat muslim yang hidup sekarang ini tentunya merasakan pembauran dalam menjalani kehidupan, dimana kita semua hidup dalam lingkungan yang komplek dan majemuk. Kita hidup bercampur dengan berbagai macam manusia baik dari sisi suku ataupun agama. Kita tidak bisa lagi hidup dalam satu jenis masyarakat atau satu jenis agama saja. Tapi justru yang ada adalah percampuran manusia dengan segala latar belakangnya. Dalam kehidupan yang demikian itu tentunya ada beberapa peristiwa hukum yang kemungkinan disaksikan bersama-sama oleh orang muslim dan non-muslim, atau suatu kejadian disaksikan oleh muslim saja, namun tidak menutup kemungkinan akan dilihat dan disaksikan oleh non-muslim saja. Untuk peristiwa pertama dan kedua tentu tidak masalah, karena peristiwa tersebut disaksikan oleh orang muslim sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menghadirkan saksi dalam sidang pengadilan. Namun pada peristiwa ketiga, dimana kejadian tersebut tidak disaksikan oleh orang muslim, dan yang menyaksikan hanya orang non-muslim.

Dalam peristiwa ketiga, ketika tidak terdapat saksi dari orang-orang muslim, adakah peristiwa itu dibiarkan saja dan tidak dicarikan solusi pemecahannya? Adakah Islam sebagai agama yang sesuai untuk waktu dan tempat tidak mempunyai jalan terbaik untuk menyelesaikan peristiwa seperti ini? Dalam beberapa peristiwa yang tidak ada nash syar’inya para ulama selalu membawa permasalahan ini ke ranah *al-mashalih al-mursalah*, yaitu

⁴ Syihabuddin Ahmad al-Qalyubi, *Hasyiyat Qulyubi Wa Umairoh Ala Syarah Al-Mahalli*, Mustafa al-Baby al-Halaby, Cairo

menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak ada nash dan dalil yang mendasarinya baik al-Qur'an ataupun hadis, berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam permasalahan tersebut. Ini tentunya sejalan dengan tujuan utama syariat Islam atau maqasid syariah bahwa semua peristiwa yang berlalu harus ada solusi yang membawa umat ini kepada kehidupan yang lebih baik.

Pada observasi awal kita dapati dari data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong, bahwa Pengadilan Agama Curup – Kabupaten Rejang Lebong pernah memutuskan suatu perkara perceraian dengan saksi non Muslim. Sepertimana kita ketahui bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima. Akan tetapi tentunya Pengadilan Agama Curup punya alasan tersendiri dalam mengambil keputusan ini. Paling tidak keputusan dibuat demi kemaslahatan orang-orang yang bersangkutan.

Kemaslahatan umat menjadi tujuan dasar dalam pentasy'riatan ajaran agama Islam. Al-Tusy menyebutkan bahwa kemaslahatan lebih diutamakan daripada nas (teks). Islam merupakan agama yang sesuai dengan perkembangan zaman, yang demikian itu karena Islam meletakkan kemaslahatan umat di atas segalanya. Ketika dalam keadaan darurat diperbolehkan memakan bangkai demi menjaga nyawa agar tetap hidup dan tidak terjerumus dalam kematian.

B. FOKUS KAJIAN

Dalam Islam seorang saksi hendaklah bersifat adil, dan keadilan itu tidak terdapat pada non muslim, maka non muslim tidak dapat menjadi saksi. Ketika non muslim dijadikan saksi dalam mengambil keputusan hukum, tentunya menyalahi landasan dasar dalam kesaksian. Ketika Pengadilan Curup memutuskan perkara dengan saksi non Muslim, maka bagaimana pula pandangan maqasid syariah terhadap kesaksian non muslim.

C. RUMUSAN MASALAH

Kesaksian non muslim dalam peradilan agama telah banyak mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat, karena pada dasarnya Islam tidak dapat menerima kesaksian dari orang non Muslim, untuk itu muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan hakim dalam menerima non muslim sebagai saksi dalam peristiwa hukum
2. Bagaimana pandangan maqasid syariah terhadap kesaksian non muslim dalam suatu kesaksian peristiwa hukum yang berlaku di Pengadilan Agama

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui alasan pandangan hakim dalam menerima non muslim sebagai saksi dalam peristiwa hukum
2. Mengetahui Pandangan Maqasid Syariah terhadap kesaksian non muslim dalam suatu kesaksian peristiwa hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.

E. MANFAAT PENELITIAN

Ada beberapa manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini, sekurangnya manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesaksian pada umumnya dan pada kesaksian non muslim pada khususnya.

Sedangkan manfaat secara praktis adalah untuk menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan peneliti sendiri pada khususnya, dalam bidang persaksian yang melibatkan non muslim dan pandangan maqasid syariah dalam permasalahan tersebut

F. DEFINISI OPERASIONAL KAJIAN

Untuk lebih mudah dalam memahami penelitian ini dan supaya terhindar dari kesalah fahaman dalam memahaminya akan diterangkan secara ringkas mengenai perkataan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat difahami dengan baik.

1. Dalam bahasa Indonesia saksi berarti orang yang melihat atau orang yang mengetahui.⁵ Kata saksi dalam bahasa Arab adalah (شاهد) yaitu orang yang mengetahui dan dapat menerangkan apa yang diketahuinya.

Muhammad Salam Madzkur menyebutkan definisi kesaksian dengan keadaan dimana seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.⁶

Ibnu Humam menjelaskan bahwa kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafazh aku bersaksi.⁷

Al-Qalyubi berpendapat bahwa Kesaksian adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafaz aku bersaksi.⁸

Kesaksian adalah kepastian yang di berikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁹

Dari definisi para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa kesaksian adalah Adanya suatu perkara / peristiwa sebagai objek, di dalamnya terdapat hak yang harus ditegakkan, Adanya orang yang

⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hal.623

⁶ Muhammad Salam Madzkur , *al-Qadhā' fī al-Islām*, (Kairo : Dār an-Naḥḍah al 'Arābiyah, 1964), hal. 83

⁷ Ibn al-Human, *Syarah Fath al-Qādir*, (Mesir : Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970), jil. 7 hal. 475

⁸ Mahalli, *Qalyubī wa 'Umairah*, (Riyad : Maktabah ar-Riyāḍ li al-Hadiṭṣah, th), jil 8, hal.131

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Ctk. Ke-1, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Liberty, 2006), hal.166.

memberitahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar, Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar objek tersebut, Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berwenang atau berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.

2. Saksi non muslim adalah dipahami sebagai pengabungan dua kata yakni non dan muslim. Kata “non” adalah morfen terikat yang ditempatkan pada awal kata dan mengandung makna tidak atau bukan. Sedangkan kata muslim mengandung kata penganut agama Islam.
3. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan system peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum public yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Adapun Pengadilan Agama Curup adalah Pengadilan Agama kelas IB yang terletak di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong. Beralamat di Jalan S. Sukowati Nomor 24, Depan Rumah Dinas Bupati Kab. Rejang Lebong, Curup – Bengkulu Indonesia Kode Pos 39112

G. KAJIAN PUSTAKA

Sudah banyak penelitian mengenai persaksian, baik persaksian dalam hukum pidana ataupun perdata

1. Penelitian Tesis Master yang di lakukan oleh Ahmad Ridho tahun 2016 tentang *Kesaksian Non Muslim dalam pandangan Islam*. Penelitian kepustakaan (*library research*) ini mendapati bahwa : saksi dalam hukum acara peradilan Islam disebut *bayyinah* adalah yang memberikan keterangan sehingga dapat meyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa, keabsahan saksi non muslim sebagai alat bukti perspektif perundang-undangan adalah saksi yang terpenting adalah saksi tersebut mampu mengungkapkan suatu kebenaran yang disaksikannya, tanpa memandang

siapa saksi tersebut karena yang terpenting bagi hakim adalah dapat memutuskan suatu permasalahan dengan seadil-adilnya.

2. Jurnal yang ditulis oleh Zulfakar Ramlee, tahun 2005 tentang *Kesaksian wanita antara kebolehterimaan & kebolehpaksaan*. Jurnal Hukum. Penelitian ini mendapati : bahwa kesaksian wanita boleh digunakan sebagai alat bukti (*bayyinah*) dalam perkara peradilan jika tidak terdapat saksi selain daripadanya. Kesaksian wanita termasuk dalam kategori keterpaksaan, yang demikian itu karena kesaksian wanita boleh diterima dalam keadaan ketiadaan saksi lelaki, selain daripada itu kekuatan saksi wanita adalah separuh dari kekuatan kesaksian lelaki.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lely Sahara, tahun 2003, yang berjudul “*Peran Alat Bukti Saksi Keluarga Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama*” penelitian ini mengfokuskan kesaksian keluarga dalam perkara *Syiqoq*. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah mengapa hanya terdapat perkara *Syiqoq* yang dapat diterapkan pembuktian dengan saksi keluarga, dan bagaimana pembuktian terhadap saksi keluarga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendapati : bahwa keterangan saksi keluarga dalam perkara *syiqaq* harus dipertimbangkan khususnya keluarga, merekalah yang selalu dekat dan paling mungkin melihat, mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga suami istri tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Rosyid, dengan judul, “*Pertimbangan Hakim Tentang Tertimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di PA Pasuruan)*”. Penelitian ini mengfokuskan apakah *Tertimonium De Auditu* dapat di pergunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama serta pandangan para hakim di tinjau dari Hukum

Islam dan Positif. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alat bukti *Tertimonium De Auditu* tidak dapat di pergunakan sebagai alat bukti saksi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama karena belum memenuhi unsur-unsur dan syarat materiil pembuktian. Dan para hakim di Pengadilan Agama Pasuruan tetap menerima *Tertimonium De Auditu* sebagai alat bukti. Mereka berdasarkan Hukum Islam yang mana saksi harus mengerti peristiwa tersebut berdasarkan Hukum Positif, saksi yang tidak berdasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagai mana disebutkan pasal 171 ayat (1) HIR, pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata tidak diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi berdasarkan pasal 1922 KUP Perdata, pasal 173 HIR bahwa hakim di berikan kewenangan unuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, dengan catatan harus dilakukan dengan hati-hati.

5. Penelitian yang di lakukan oleh Agus Firman, tahun 2013 dengan judul: *“Kesaksian Non Muslim Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam” (Studi Kasus No. 766/Pdt.G/2003/PA.Mlg)*. peneliti ini mengfokuskan bagaimana pandangan para ahli fiqh dan hakim Pengadilan Agama kota Malang terhadap kesaksian non muslim dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Agama di tinjau dari hukum Islam. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa pandangan para ahli fiqh berbeda pendapat menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka mengatakan bahwa kehadiran saksi non muslim terhadap muslim tidak di perkenankan secara mutlak. Sedangkan kelompok kedua, sebagian ulama memperbolehkan kesaksian non muslim dalam memberikan keterangan di muka persidangan dengan alasan saksi harus benar-benar melihat, mendengar, dan menyaksikan kejadian tersebut. Sedangkan para hakim kota Malang mereka memperbolehkan kesaksian non muslim dalam pemeriksaan perkara di perbolehkan karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaaur di segala bidang.

6. Penelitian yang dilakukan Mohammad Roviqi, pada tahun 2011 tentang *Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi Atas Perkara No. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan saksi non muslim tidak dapat diterima oleh ahli fiqih dan sebagian kalangan imam-imam mazhab. Namun sebagian ulama seperti Ibnu Qayyin memperbolehkan kesaksian non muslim. Menurut hukum positif bahwa keterangan saksi yang beda agama tidak di sebutkan secara terperinci hanya menyebutkan bahwa saksi itu harus yang menyaksikan kejadian tersebut. Sedangkan menurut para hakim Pengadilan Kabupaten Bangli dalam kasus No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli terjadi perbedaan pendapat mereka ada yang memperbolehkan ada yang tidak. Jika saksi non muslim tidak dapat di terima maka para pencari keadilan akan di rugikan dengan hal tersebut. Artinya keterangan saksi harus diterima karena keterangan saksi merupakan upaya untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu perkara.
7. Buku yang ditulis oleh DR. Abdul Salam Saiku, dengan judul *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 ini mendapati bahwa : a) saksi dan korban suatu peristiwa adalah manusia biasa yang berhak mendapatkan hak asasinya, b) Islam memandang tinggi hak asasi setiap individu, hak-hak itu tercermin dalam persamaan, kebebasan dan saling menghormati antar sesama manusia. c) Tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lainnya melainkan dengan tingkat ketakwaannya, d) kebebasan yang diterima oleh manusia bukanlah kebebasan yang mutlak, akan tetapi kebebasan itu juga mengandung hak orang lain yang harus dihormati. e) pada dasarnya kebebasan manusia terfokus pada lima hal pokok yang terangkum dalam al-daruriyyat al-khamsah (lima penghormatan yang diberikan Islam) : *hifdz al-din* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hifdz al-mal* (penghormatan atas harta benda), *hifdz al-nafs wa al-irdh* (menjaga jiwa dan

kehormatan), *hifdz al-'aql* (penghormatan atas kebebasan berfikir), wa *hifdz al-nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan).

Meski banyak penelitian yang sudah dibuat mengenai kesaksian namun penelitian ini masih tetap layak dibuat karena memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun penelitian ini adalah tentang kesaksian non muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama dalam pandangan Maqasid Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas dua permasalahan besar, kesaksian Non Muslim dan Maqashid al-Syariah. Pada bagian kesaksian Non Muslim akan diterangkan mengenai makna *al-syahadah* (kesaksian), landasan hukum kesaksian dan kedudukan saksi non muslim dalam syariat. Adapun bagian dua akan dibahas beberapa permasalahan yang berkenaan dengan *Maqashid al-Syariah*, dimulai dengan pembahasan *maqashid al-Syariah* dari sisi bahasa, istilah dan tentunya pendapat beberapa ulama juga disertakan untuk memperkuat makna *maqashid al-syariah* itu sendiri. Berikutnya perkembangan sejarah ilmu *maqashid al-syariah* akan dipaparkan dimana ada dua fase penting dalam perkembangan ilmu ini sehingga sampai ke zaman kita sekarang. Tujuan *maqashid al-syariah* menjadi pembahasan berikutnya dimana lima tujuan dari *maqashid al-syariah* diterangkan dengan detail, dimulai dengan *hifdz al-din, hifdz nafsi, hifdz 'aql, hifdz nasl dan hifdz mal*. Kemudian pembahasan ini ditutup dengan hubungan *maqashid al-syariah* dengan metode-metode ijtihad lainnya dalam pengambilan hukum. Dimulai dengan pembahasan bagian kesaksian non muslim, berikut perinciannya :

A. Kesaksian Non Muslim

1. Makna Kesaksian

Kata saksi dalam bahasa Arab disebut dengan *syahādah* (شهادة) yang berasal dari kata *syāhida-yasyhadu-syahadatan* يشهد - يشهد - شهادة, yang artinya melihat dengan mata kepala. Al Jauhuri berkata, "Kata *syahādah* adalah *khobar* (berita) yang pasti sedangkan *syāhid* adalah orang yang membawa berita dan pelakunya, karena ia menyaksikan hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang lain".¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui

¹⁰ Lihat maknanya dari sisi bahasa pada : Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999, hlm. 497

sendiri peristiwa atau kejadian.¹¹ Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syāhidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyāhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan saksi adalah manusia hidup.¹²

Syahādah diperoleh dengan mata sendiri atau mendengar sendiri atau dengan mempergunakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui masalah seperti “Sudah jadi pengetahuan umum atau terkenal dikalangan masyarakat atau sudah jadi ilmu pengetahuan”.¹³¹⁵ Sebagaimana yang dikatakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih al-Sunnah* sebagai berikut: “Bahwa kesaksian (syahadah) itu diambil dari kata musyahadah yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.”¹⁶

Menurut jumhur ulama kata *syahādah* (kesaksian) bersinonim dengan kata *bayyinah* yang bermakna: “Syahadah (kesaksian) adalah ungkapan tentang keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafadz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain”.¹⁴

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pengertian *bayyinah* ialah apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran suatu perkara sebagaimana karinah-karinah yang *qath’iyah*.¹⁵

Pengertian saksi menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa pengertian saksi adalah orang yang didengar keterangannya dimuka pengadilan, orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di muka pengadilan.¹⁹ Subekti juga mengatakan bahwa kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 981

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 159

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām min Adillatil Ahkam*, ed. In, *Bulūghul Marām*, Jilid 2, (terj: Kahar Mashyur), (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1009

¹⁴ M. Salam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, (Dār al Nadhah al-‘Arabiyah, t.t), hlm. 83-84

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqin ‘an rabb al-alamain*, (Beirut: Dār al-Jail, t.t), hlm. 90

kepala sendiri atau yang dialami oleh seorang saksi.¹⁶

Adapun definisi kesaksian menurut Sudikno Merto Kusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.¹⁷

Sedangkan menurut Mukti Arto dalam bukunya Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama menyebutkan bahwa saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.¹⁸

Menurut Abdul Manan saksi adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.¹⁹

Dari beberapa pengertian para ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahādah*) adalah orang (manusia hidup) yang memberikan keterangan yang benar tentang apa saja yang dilihat, dialami, disaksikan, dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan untuk menetapkan hak atas orang lain dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu.

2. Landasan Hukum Kesaksian

Memberikan kesaksian asal hukumnya *fardhu kifāyah*, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Jika

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 24, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 180

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 135

¹⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 165

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 249

semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat beralih menjadi *fardu 'ain*, jika tidak ada lagi orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu.²⁰

Landasan hukum diperintahkannya adanya kesaksian banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Surat Al-Baqarah 282 yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. (Al-Baqarah, 2: 282)

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (At-Talāq, 65: 2)

Adapun dasar hukum saksi yang bersumber dari hadits Nabi Saw, diantaranya adalah sebagai berikut:

أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقريناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 287.

لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريره حسنة²¹

Artinya : Dari Umar bin Al Khathtab RA, ia berkata, “Sesungguhnya beberapa orang dulu di hukum berdasarkan wahyu di masa Rasulullah Saw, sekarang wahyu telah terputus, kami menghukummu sekarang hanya disebabkan amal perbuatan yang terlihat oleh kami”. Karenanya, barang siapa yang memperlihatkan kebaikan kepada kami, kami menjamin keamanannya dan mendekatinya, dan apa yang tersimpan (tidak berupa amal nyata) tidak sedikitpun berpengaruh bagi kami. Allah-lah yang menghisabnya dalam hal apa yang tersembunyi. Dan barang siapa memperlihatkan keburukan kepada kami, kami tidak dapat menjamin keamanannya, tidak mempercayainya, meski ia berkata, ”Sesungguhnya yang tersimpan dalam hatinya bagus”.

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا²²

Artinya: Dari Zaid Ibnu Khalid Al-Juhany, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda, “Tidakkah kalian ingin aku beritahukan tentang sebaik-baiknya saksi ? Yaitu orang yang datang untuk memberikan kesaksian -atau- memberikan kesaksian sebelum diminta.

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata : Hendaklah seseorang memberikan kesaksian atas suatu perkara, sedang ia betul-betul layak untuk melakukannya dan orang yang sedang dalam perkara tidak mengetahui bukti ini dan sekiranya ia tidak memberikan kesaksian maka akan hilang kebenaran yang sesungguhnya.²³

Hadits ini mendorong menjadi saksi sebelum diminta. Janganlah sebaliknya, berpura-pura tidak mengerti perkaranya agar dapat terhindar dari persaksian.

²¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Syahadat, Bab al-Syuhud al-Udul, no hadis 2498

²² Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. *Sahih Muslim*, Kitab a-Syahadat, Bab al-Imdad bil malaikat fi Ghazwati Badrin wa ibahat al-Ghana'im, No. Hadis 1763

²³ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-bukhari*, Al-Risalah al-ilmiiyyah, Riyadh, jil. 5 hlm. 261

عن ابن عباس -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد²⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw, memutuskan suatu perkara dengan sumpah dan seorang saksi.

Dari petunjuk-petunjuk dasar hukum di atas dapatlah penulis tegaskan bahwa persyaratan adanya saksi dalam suatu perkara benar-benar diperintahkan, dalam hal kehadiran saksi bisa menjadi keharusan bahkan wajib karena suatu alasan yang sangat mendasar harus dilaksanakan atau sunnah, makruh dan haram sesuai dengan perbuatan dan keadaan yang melakukannya.

3. Syarat-syarat Saksi

Dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat saksi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa persaksian tidak akan diterima kecuali dari orang yang terdapat padanya lima perkara,²⁵

- a. Islam ; Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya. Mengenai hal ini para fuqaha sudah sepakat bahwa keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian dan kesaksian orang-orang kafir tidak diperbolehkan.²⁶ Namun dalam hal ini Mahmud Syaltut berpendapat lain, beliau membolehkan dan mengesahkan kesaksian dari orang non Muslim dalam masalah perdata maupun pidana.²⁷

Imam Syafi’i menolak kesaksian non Muslim dikarenakan bahwa non Muslim tidak berkuasa atas orang Islam, firman Allah SWT:

²⁴ **Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi.** *Sahih Muslim*, Kitab al-Aqdhiyat, Bab al-Qadha’ bil yamin wa al-Syahid, No. Hadis 1712

²⁵ Muhammad Salam Madkur, *al-Qada fi al-Islam...*, hlm. 104.

²⁶ Mustafa Dib al-Bugha, *Attahdziib*, ed. In Adkhiyah Sunarto dan M. Multazam, *Fiqh Syafi’i*, (Surabaya: Cv Bintang Pelajar, 1984), hlm. 516

²⁷ Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Al-Sayis, *Muqaraanah al Mazahib fi al-Fiqh*, (Maktabah Muhammad Ali Subhi Wa Auladah Bi Al-Azhar, 1953), hlm. 137

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nisā', 4 : 141)

- b. Baligh (dewasa) : Fuqaha telah sependapat bahwa kedewasaan itu di syartkan pada perkara- perkara yang padanya di syartkan keadilan, oleh karena itu kesaksian anak-anak (kecil) tidak dapat diterima walaupun dia bersaksi atas anak kecil seperti dia.²⁸
- c. Berakal : Saksi harus sehat akalunya, orang gila tidak sah kesaksiannya, sebab tidak bisa menerangkan dirinya sendiri, lebih lagi bagi orang lain. Karena kesaksian orang gila tidak mendatangkan keyakinan yang akan dijadikan dasar dalam perkara hukum.²⁹
- d. Merdeka : Saksi harus merdeka, bukan budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, lebih-lebih kepada orang lain. Mengenai kemerdekaan, jumbuh ulama negeri- negeri besar mempersyaratkan kemerdekaan dalam menerima kesaksian. Seolah- olah jumbuh berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh kerenanya harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.³⁰
- e. Adil : Kaum muslimin telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak di ketahui adanya cela padanya.

Tetapi fuqaha tidak berselisih paham pendapat bahwa kesaksian orang fasik itu dapat diterima, apabila telah diketahui taubatnya, kecuali jika kefasikannya itu terjadi

²⁸ Rohin Kasan Hardjo, *Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian*, dalam Mimbar Hukum No 18 Tahun VI 1995, hlm. 50

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1420, jil. 8., 365

³⁰ Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa nihayat al-muqtashid*, Beirut : Muassasah al-Risalah, 1419, jil 2, hlm. 687

sebelum melakukan *qadzaf*. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksiannya tidak dapat diterima meski sudah bertaubat sedang jumhur fuqaha berpendapat bahwa taubatnya diterima.³¹

Sulaiman Rasyid menghimpun kriteria seorang saksi dalam Islam dengan menyebut syarat-syarat berikut : Menjauhkan diri dari dosa besar, Menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil, Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah, Jujur walau pada saat marah, Berakhlak luhur, Baik hati, Menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang setingkat dengan dia.³²

Adapun syarat-syarat kesaksian menurut Pasal 171 HIR/308R.Bg adalah sebagai berikut : Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi, Perasaan atau persangkaan istimewa, yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian.³³

Sedang A. Mukti Arto, membagi persyaratan saksi dalam dua kriteria besar, syarat formil dan dan syarat materiil.³⁴ Adapun kelengkapannya adalah sebagai berikut :

a. Syarat formil saksi:

- 1) Berumur 15 tahun keatas. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo. ayat 4 HIR, Pasal 172 ayat 1 sub 5 R.bg dan 1912 BW), boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi.³⁵
- 2) Sehat akalnya. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat tidak boleh didengar sebagai saksi, karena mereka dianggap tidak cakap dalam memberikan kesaksian. Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 R.bg dan 1912 BW.³⁶
- 3) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak

³¹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa nihayat al-muqtashid*, Beirut : Muassasah al-Risalah, 1419, jil 2, hlm. 687

³² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 490

³³ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (cet. 2, Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 47

³⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara...*, hlm. 165

³⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 68

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 135

menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Alasan pembatasan ini ialah, bahwa keluarga semenda pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi, untuk menjaga keluarganya yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian, serta untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.³⁷

- 4) Tidak ada hubungan perkawin dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Mengenai bekas suami tetap dianggap tidak cakap menjadi saksi, ditegaskan dalam putusan MA No. 140 K/Sip/1974. Dikatakan, bekas suami menurut hukum acara yang berlaku, tidak boleh didengar sebagai saksi.³⁸
- 5) Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia. (Pasal 89 ayat 1 b. UU No. 5/86). Mereka ini misalnya, notaris, dokter, advokat, polisi, dan lain-lain.
- 6) Menghadap di persidangan (Pasal 11 (2) HIR/167 (2) R.Bg).
- 7) Mengangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147/175 R.Bg).
- 8) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinaan.
- 9) Dipanggil masuk keruang sidang satu demi satu (Pasal 1 (1) HIR/171 (1) R.Bg).
- 10) Memberikan keterangan secara lisan .

b. Syarat materiil saksi ialah:

- 1) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan

³⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.106

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 634

atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu*. Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

- 2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 309 R.Bg.
- 3) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasa 1 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.³⁹

Selain memenuhi syarat formil dan syarat materiil, saksi mempunyai kewajiban diantaranya:

1. Kewajiban untuk menghadap ; Kewajiban untuk menghadap di persidangan Pengadilan ini dapat disimpulkan dari Pasal 140 dan 141 HIR (Pasal 166, 167 Rbg). Yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut.⁴⁰
2. Kewajiban untuk bersumpah ; Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah menurut agamanya, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 147 HIR, Pasal 1911 KUH Perdata.⁴¹ Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan dihadapan kedua belah pihak di persidangan. Sebagai pengganti sumpah seorang saksi dapat mengucapkan

³⁹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata...*, hlm. 250-251

⁴⁰ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, cet. 1, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 31

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 147

janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk mengucapkan sumpah (Pasal 5, 6S, 1920 No. 69, 177 Rv). Rumusan janji berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Bagi saksi yang beragama Islam rumusan atau lafal itu berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Bagi saksi yang beragama Kristen, dengan berdiri sambil mengangkat tangan kanan sampai setinggi telinga serta menentang jari telunjuk dan tengahnya (Pasal 1s, 1920 No. 69) lafadz sumpah sebagai berikut: “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya”.

3. Kewajiban untuk memberi keterangan ; Kewajiban saksi untuk memberi keterangan, apabila ada pernyataan- pernyataan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan lebih dahulu kepada hakim. Jadi, yang berkepentingan tidak boleh langsung melakukan tanya jawab kepada saksi, melainkan melalui hakimlah tanya jawab itu dilakukan. Juga hakim dapat menolak pernyataan-pernyataan yang tidak ada hubungan dengan perkara (Pasal 150 ayat 1 HIR).⁴²

4. Saksi Dalam Perceraian

Menurut pendapat jumhur fuqaha’ baik salaf maupun khalaf menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi Saw atau dari sahabat yang menunjukkan perlunya saksi. Talak adalah hak suami, Allah jadikan-nya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain, sebagaimana firman Allah :

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 144

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (surat Al-Ahzāb, 49)

Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 231.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dengan demikian, talak merupakan hak bagi yang menikahi dan juga mempunyai hak untuk mempertahankannya yaitu melalui proses *ruju'*. Demikian dikatan oleh Ibnu Qayyim.⁴⁶ Ibnu al-Qayyim berkata: "Talak dijadikan bagi orang yang menikah, karena ia punya hak menahan yakni *ruju'* (kembali)." Berbeda dengan pendapat fuqaha Syiah Imamiyah yang mengatakan, bahwa persaksian itu menjadi syarat sahnya talak. Diantara para sahabat yang berpendapat wajib adanya

saksi talak adalah Ali bin Abi Talib dan Imran bin Husain. Diantara para tabi'in ialah imam Muhammad Al-Baqir dan imam Ja'far Shadiq (yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama Syi'ah Imamiyah), Athai, Ibnu Rujaji, Ibn Sirin dan ulama-ulama mazhab Zhahiriyah juga berpendapat demikian.

Ath-Thabarasi menyebutkan, bahwa lahirnya persaksian dalam talak itu diperintah. Diriwayatkan oleh bait semua bahwa persaksian itu wajib dan menjadi syarat sahnya talak. Diantara sahabat yang berpendapat wajibnya saksi dan menjadi syarat sahnya talak adalah Ali bin Abi Thalib dalam kitab *Jawahir Al Kalam*, ia berkata menjawab seorang penaya tentang talak: "Apakah engkau persaksikan kepada kedua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah? "Laki-laki itu menjawab: "Tidak " Ali R.A berkata: "Pergilah talakmu itu tidak menjatuhkan talak".

Apabila diperhatikan dalil-dalil pendapat tentang dipersaksikannya talak, maka dapat dilihat bahwa pendapat mempunyai dasar yang cukup kuat. Oleh karena itu apabila pendapat ini, kecuali mempunyai alasan yang cukup kuat, prinsip Islam yang mempersempit pintu perceraian itu akan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan adanya ketentuan ini, suami yang akan menjatuhkan talak dengan disaksikan dua orang laki-laki adil itu tidak akan diliputi suasana kebencian atau kemarahan terhadap isteri yang akan ditalak, tetapi benar-benar atas pertimbangan yang matang sebelumnya, bahwa langkah yang lebih baik adalah menghentikan hubungan perkawinan, sebab apabila dipertahankan juga tidak akan membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup perkawinan.⁴³

Dalam hal persaksian talak ini rupanya pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang". Kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa "Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan

⁴³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.3, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm.134-135

ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁴⁴

Pada dasarnya dua orang saksi, bilamana mencukupi segala persyaratan, merupakan bukti atas kebenaran dakwaan penggugat. Diantara persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi adalah bahwa saksi hendaklah benar-benar mengetahui tentang persoalan yang dimintakan kesaksiannya. Pengetahuan saksi tentang persoalan yang akan disaksikannya adakalanya dengan mendengar dan adakalanya dengan melihat. Jika persoalan yang dimintakan kesaksiannya berupa perbuatan, maka kesaksian baru dapat diterima bilamana saksi-saksi benar-benar langsung terjadinya perbuatan.⁴⁵

B. *Maqashid Al-Syari'ah*

Dari segi bahasa, *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* (قَصْدٌ يَقْضُدُ قَصْدًا وَمَقْصِدًا وَقُصُودًا) yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.⁴⁶ Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.⁴⁷ Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *Syara'a al syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 210

⁴⁵ Satria Effendi, *Probelamatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisa Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, ed. 1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 102

⁴⁶ Lihat maknanya dari sisi bahasa pada : Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999, hlm. 396

⁴⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61

orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.⁴⁸ Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.⁴⁹

Dari defenisi di atas, dapat ringkaskan bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan yang digariskan Allah dalam penerapan syariat pada kehidupan umat manusia. Istilah *Maqashid al-Syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *al-Muwaffaqat* dimana beliau mengatakan :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في المصالح في الدين و الدنيا⁵⁰

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.

Pada perjalanannya, makna *Maqashid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang sederhana hingga pada pada makan yang luas. Al-Mawardi dalam Fikih Minoritas menyebutkan bahwa dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang tepat dan mengena tentang *Maqashid al-Syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadah*. Beragam definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari'ah* dengan *hikmah*, *illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.⁵¹ *Maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syuri'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *Maqashid al-syrai'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkanya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat

⁴⁸ Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, Hal 13

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, Hal.2-3

⁵⁰ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwaffaqat*, Faaz al-Maghrib : Dar al-Masyurat, jld. 2 hlm. 3

⁵¹ Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas dan Syari'ah dari konsep ke Pendekatan* (Yogjakarta : L-Kis, 2010), hlm. 180

manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.⁵²

1. Sejarah Perkembangan Maqasid Syari'ah

Seperti halnya ilmu-ilmu lain yang melewati beberapa fase mulai dari pembentukan hingga mencapai kematangannya, ilmu Maqashid Syariah pun tidak lepas dari sunnah ini. Ia tidak lahir secara tiba-tiba di dunia dan menjadi sebuah ilmu seperti saat ini, tetapi ia juga melewati fase-fase seperti di atas.

Muhammad Amiruddin membagi perkembangan ilmu maqashid al-Syari'ah ke dalam dua fasa besar, fase pra kodifikasi dan fase kodifikasi.⁵³

- a. Fase Pra Kodifikasi : Maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak nash al-Qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena *maqashid al-syariah* pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat "*wa ma arsalnaka illa 7 rahmatan lil'alamin*", bahwa Allah SWT menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhlukNya.

Oleh karena itu, setelah Nabi SAW. wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, dan jika mereka tidak menemukan nash yang sesuai dengan masalah tadi pada al Qur'an maupun hadis, mereka akan berijtihad mencari hikmah-hikmah dan alasan dibalik ayat maupun hadis yang menerangkan tentang suatu hukum, jika mereka menemukannya maka mereka akan menggunakan alasan dan hikmah tersebut untuk menghukumi persolan baru tadi.

⁵² Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*, hlm. 5

⁵³ Muhammad AmiruddiN,MA, Imam Syatibi dan peranannya dalam Maqshid Syariah.penu-sudan.net

Pada umumnya para sahabat tidak mengalami kesulitan dalam menghukumi suatu persoalan baru yang muncul, karena mereka sehari-hari telah bergaul dengan Rasulullah SAW, mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab diturunkannya sebuah ayat, mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW. menjalankan sesuatu atau meninggalkannya dalam situasi dan kondisi yang berlainan, mereka mengerti alasan kenapa Nabi saw. lebih mengutamakan sesuatu dari pada yang lain dan seterusnya, yang hal ini semua pada akhirnya mengkristal dan melekat dalam diri mereka hingga kemudian membentuk rasa dan mempertajam intuisi serta cara berpikir mereka sesuai dengan maqashid syariah.

Diantara peristiwa-peristiwa baru yang muncul ketika masa sahabat dan tidak terjadi pada saat Nabi saw masih hidup antara lain; sebuah kisah tentang sahabat Umar ra. yang mendengar bahwa sahabat Hudzaifah telah menikah dengan seorang perempuan yahudi, kemudian sahabat Umar RA meminta Hudzaifah untuk menceraikannya. Karena Hudzaifah mengetahui bahwa pernikahan dengan ahli kitab diperbolehkan, maka iapun bertanya kepada Umar bin al-Khattab RA, *a haramun hiya?* (apakah perempuan itu haram bagi saya?), Umar kemudian menjawab: tidak. Tapi saya khawatir ketika sahabat-sahabat lain melihat kamu menikahi perempuan yahudi tersebut mereka akan mengikutimu, karena pada umumnya perempuan-perempuan yahudi lebih cantik parasnya, maka hal ini bisa menjadi fitnah bagi perempuan-perempuan muslim, serta menyebabkan munculnya pergaulan bebas dalam masyarakat karena banyaknya perempuan muslim yang tidak laku.

Contoh lain; kesepakatan para sahabat untuk melarang Abu Bakar RA bekerja dan berdagang untuk mencari nafkah bagi keluarganya ketika ia menjabat sebagai khalifah, dan akan mencukupi kebutuhan hidupnya serta keluarganya dari uang negara, demi kemaslahatan rakyat sehingga ia tidak sibuk memikirkan urusannya sendiri dan meninggalkan kepentingan rakyatnya .

Pada masa ini para ulama belum menulis tentang *Maqashid al-syariah* dalam satu buku khusus, akan tetapi mereka menulis dan memasukkannya dibawah bab fiqh maupun ushul al-fiqh. Seperti Imam Syafi'i yang menulis *illat al-hukmi* pada buku *al-risalah*-nya yang terkenal. Imam al-Ghazali yang mendefinisikan maslahat sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (*syara'*) menurut al-Ghazali, harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia: jiwa, akal, barang dagangan dan harta. Berikut adalah beberapa ulama menyinggung maqashid al-syariah dalam bukunya namun belum menulisnya dalam bab atau buku khusus mengenainya :

1) Maqasid menurut Imam al-syafi'i (wafat th. 204 H)

Muhammad ibn Idris al-Syafi'i atau dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i adalah pelopor salah satu Madzhab fiqh empat yang hingga kini masih dianut oleh sebagian besar umat Islam di penjuru dunia. Di antara karyakaryanya adalah *Al-Umm*, *Al-Risalah*, *Al-Sunan*, *Iktilaf Al-Hadits*. Imam al-Syafi'i adalah ulama pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh. Keterangan ini dikuatkan karena tiga alasan: Pertama, al-Syafi'i adalah ulama pertama yang mengkaji alasan (*ta'lil*) tegaknya sebuah hukum, sedang *illat* sendiri merupakan bagian inti dari ilmu *Maqasid Al-Syari'ah*, Kedua : al-Syafi'i adalah salah satu yang menaruh perhatian penting tentang kaedah umum syariat dan maslahat terutama dalam praktek berijtihad dan penyimpulan sebuah hukum, ketiga, al-syafi'i adalah ulama yang menitikberatkan pada tujuan hukum (*Maqasid al-Ahkam*) seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan (*qhisos*), hukum pidana, ataupun dalam ranah *Maqashid* yang

lebih luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain sebagainya.⁵⁴

2) *Maqashid* menurut Imam Ibn Hazm (wafat th 456 H)

Ibn Hazm al-Andalusi dikenal sebagai ulama pemikir yang menulis banyak bidang keilmuan Islam: Fiqh, ushul al-fiqh, *kalam* (teologi). Perbandingan agama, aliran-aliran atau sekte dan sastra. Ibn Hazm dikenal tekstual karena madzhab fiqh yang dikembangkannya dominan pada teks serta sedikit sekali memberi ruang pada akal, karenanya ia dijuluki Ibn Hazm “*al-Dhawahiri*”. Sumbangsih Ibn Hazm untuk *Maqashid al-Syariah* terletak pada pemikiran tentang *qiyas*. Sebagai ulama tekstualis, ia terang-terangan menolak *qiyas*. Dalam *al-mahally* ditegaskan bahwa dalam agama tidak boleh menggunakan *qiyas* ataupun penalaran. Menurutnya dalil agama sudah jelas dan tegas. Dan jika ada persoalan yang butuh penjelasan semua itu harus dikembalikan kepada al-Qur’an dan Hadits Nabi.⁵⁵

3) *Maqashid* menurut Imam al-Juwaini (wafat th 478 H)

Jika dibandingkan dengan para ulama Ushul sebelumnya, Imam al-Haramain al-Juwaini adalah ulama pertama yang membahas teori *Maqashid al-syari’ah*. Bukti itu dapat kita temukan dalam karya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Dalam bab *qiyas*, al-Juwaini menjelaskan *illal* (alasan-alasan) dan *ushul* (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori *maslahat*. Barangkali karena itu al-Juwaini disebut peletak dasar teori *Maqashid al-Syari’ah*. Ada lima pembagian *illal* dan *ushul* dalam *al-Burhan* karya al-Juwaini. Pertama, *ashl* atau dasar perkara primer (*amr dharuri*) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya men-*qishash* perilaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara dalam

⁵⁴ Muhammad Yusuf al-Badawi, *Maqashid al-syari’ah*. (Yordania : Dar al-Nafais, 2000) Hal 87

⁵⁵ Ibn Hazm, *al-Muhallaa* (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-Arabiyah, 1968), Jld. I hlm.

kepentingan umum yang tidak sampai ketinggian primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadats kecil. Keempat, dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan. Kelima, dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah *mahdhoh*.⁵⁶ Pembagian al-Juwaini pada poin ketiga dan keempat pada hakikatnya adalah masih dalam satu kategori yang sama, sednagkan point nomor lima, sebagaimana diakui oleh al-Juwaini sendiri, sudah keluar dari konteks pembahasan *illal* dan *ushul* yang dimaksud.⁵⁷ Secara garis besar apa yang dilakukan al-Juwaini lewat pembagian lima *illal* dan *ushul* di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat masalahat sebagaimana kita kenal melalui sistematika dari al-Syatibi: *dharuriyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak skunder) dan *tahsiniyat* (hak suplemer).

4) *Maqashid* menurut Imam al-Ghazali (Wafat th 505 H)

Abu Hamid al-Ghazali lahir di Thusi adalah murid Imam al-Haramain al-Juwaini. Al-Ghazali dikenal sebagai *mujadidd* terkemuka yang banyak menulis keilmuan Islam seperti filsafat, fiqh, *ushul fiqh*, tasawuf dan disiplin keilmuan lain. Atas capainya yang gemilang dalam khazanah islam tersebut al-Ghozali digelari *hujjah al-Islam*, sang pembela islam. Teori *Maqasid al Syariah* al-Ghozali ditulis secara bertahap, mula-mula pada karya pertamanya, *syifa al-Ghalil*, kemudian dilanjutkan pada *Ihya Ulum al-din*, dan disempurnakan dalam karya *ushul fiqhnya* berjudul *al-Mustasfa fi-Ilm al-Ushul*. Dalam *Syifa al-Ghalil*, al-Ghozali menjelaskan metode *qiyas* serta

⁵⁶ Abu al-Ma'âli Abd al-Malik Ibn Abdillah Ibn Yûsuf al-Juwainî, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1992 , Juz II Hlm. 602-604

⁵⁷ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang *Maqashid al- syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*", (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013) hlm. 36

mekanisme *illat*. Menurut ukuran *Maqashid al-syari'ah* harus sesuai (*munasib*) dengan kemaslahatan.⁵⁸ Masalahat didefinisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (*syara'*) menurut al-Ghazali, harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia: jiwa, akal, barang dagangan dan harta. Al-Ghazali membagi *Maqashid al-Syari'ah* menjadi dua, *Maqashid* yang terkait dengan agama (*al-din*) dan *Maqashid* yang terkait dengan hal duniawi (*al-duniyawi*). Kewajiban menegakan sholat dalam ayat: *sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar* (QS. Al-ankabut: 45) adalah contoh *Maqashid* yang terkait dengan urusan agama. Sedangkan kewajiban *qishas* dalam ayat (QS. Al-Baqaroh: 179) dan khamr (QS. Al-Ma'idah: 91) adalah contoh *Maqashid* yang terkait dengan urusan duniawi.

Kendatipun demikian pembagian *Maqashid al-syariah* antara *al-dini* dan *al-duniyawi* masih terjadi persilangan, seperti perintah sholat disatu sisi adalah *al-dini*, namun disisi lain perintah itu bisa dipandang sebagai *al-duniyawi*.

Urutan *Maqashid al-syari'ah* menurut al-Ghazali dibagi menjadi tiga; pertama, *al-dharurat* (hak primer); kedua, *al-hajat* (hak skunder); dan ketiga *al-tazzayunat wa al-tashilat* atau *al-tahsinat* (hak suplementer) dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghazali meringkas kelima pembagian *Illal* dan ushul dalam *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga pembagian *al-dharuriyat*, *al-hajiat* dan *al-tahsinat* versi al-Ghazali ini lebih ringkas dan padat daripada versi al-Juwaini sebelumnya.

5) *Maqashid* menurut Imam al-Amidi (Wafat th 631 H)

⁵⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalik al-ta'lil*, di terjemah Oleh Dr. hamad al-Kabisi, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad), hlm. 159.

Saif al-Amidi adalah salah satu ulama ushul besar yang lahir pada 551 H. semula al-Amidi yang masih tinggal di Baghdad adalah pengikut setia mazhab al-Hanbali namun dalam perjalanannya memutuskan pindah ke mazhab al-syafi'i. Karya agungnya dalam ilmu ushul al-fiqh nya berjudul *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Mirip dengan pendapatnya al-Ghazali, al-Amidi membagi maslahat menjadi duniawi dan ukhrowi. Untuk mencapai tujuan (*maslahat*) duniawi bentuknya ada tiga hal, pertama, bersifat langsung yang tujuannya memberikan manfaat secara langsung dengan cara yang baik dan jujur yang berhubungan dengan *hifdz al-mal*, kedua, bersifat melanggengkan, contoh larangan membunuh orang tidak bersalah dengan sanksi *al-qhishosh*, tujuannya untuk melanggengkan *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa). Ketiga, bersifat sebagai pelengkap. Sedangkan masalah ukhrowi selalu mendatangkan pahala dan menjauhkan siksa dari Allah. Al-Amidi yang terpengaruh al-Ghozali membagi urutan maslahat menjadi tiga: *al-dharuriyyaah* (primer), *al-hajiyyah* (skunder), dan *al-tahsiniyyah* (suplementer). Sedangkan yang termasuk *al-mashalih al-dharuriyyah* adalah : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

6) *Maqashid* Menurut Imam al-Qarafi (wafat th 684 H)

Syihib al-Din Abu al-Abbas al-Qarafi adalah ulama ushul asal Mesir yang bermadzhabkan fiqh al-Maliki. Dilihat dari sejarahnya, al-Qarafi merupakan murid langsung dari Izzudin ibn Abd al-Salam. Ibn Asyur dalam *Maqashid al-syari'ah*, menilai al-Qarafi salah satu perintis ilmu *Maqashid*. Sebagai murid izzudin, pemikiran al-Qarafi adalah perpanjangan dari sang guru. Pengertian maslahat menurut al-Qarafi hampir serupa dengan pendapatnya izzudin. Dalam bab qiyas, maslahat (*al-munasib*) bagi al-Qarafi adalah mengundang manfaat dan mencegah kerusakan. Kemudian dalam pembagian maslahat: hak primer (*al-dharuriyyat*), hak sekunder (*al-hajiyyat*)

dan hak suplementer (al-tahsiniyyat) juga tidak jauh beda dengan gurunya Izzudin. Pada masalah primer, seperti halnya gurunya, al-Qarafi memasukan kehormatan (*al-irdh*) sebagai bagian dari hak primer. Penting diketahui urutan hak primer al-Qarafi berbeda dengan al-Ghazali yang lebih mendahulukan agama daripada jiwa. Urutan yang dibuat al-Qarafi sebagai berikut: jiwa, agama, keturunan, akal dan kehormatan.⁵⁹

7) *Maqashid* Menurut Imam al-Thufi (wafat th 716 H)

Najm al-Din al-Thufi lahir pada 667 di sebuah desa bernama Thuf yang berdekatan dengan Baghdad. Dikalangan ulama ushul, al-Thufi sebagai pengikut fiqh Hanbali dikenal pemberani sekaligus kontroversi, semua itu karena gagasannya tentang masalah atau *ri'ayah al-maslahah*. Inti pemikiran al-Thufi terdapat dalam *al-Ta'yin fi Syarh al-arba'in* yang secara khusus menjelaskan maksud hadits *La dlarara wala dlarara*. Secara garis besar al-Thufi memberi prioritas pada *ri'ayah al-maslahah* dari pada Nash. Adapun dasar argumen yang digunakan adalah hadits *La dlarara wala dlarara* selain lebih kuat dari nash dalil *ri'ayah al-maslahah* juga lebih kuat dari pada ijma salah satu alasannya menurut al-Thufi: ijma adalah produk dari ketidak sepakatan atas suatu hal kemudian dijadikan satu kesepakatan, berbeda dengan *ri'ayah al-maslahah* yang sedari awal sudah menjadi kesepakatan. Bagi al-Thufi pada kesepakatan di awal itu lebih baik dari pada telah berselisih semenjak awalnya (ijma').⁶⁰

Konsep *Ri'ayah al-Maslahah* al-Thufi berbeda dengan konsep *Maslahah al-Mursalah* sebagai mana dikenal umumnya dalam madzhab-madzhab fiqh, terutama madzhab maliki pada dasarnya konsep *ri'ayah al-maslahah al-thufi* dibangun berdasar nash (al-Qur'an dan al-Hadits) dan ijma

⁵⁹ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang *Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*", (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013) hlm. 42

⁶⁰ Najm al-Din al-Thufi, *al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*, Diterjemah Oleh : Ahmad Haj Muhammad Usman (Muassah al-Rayan, 1998) Hal 237-238

untuk wilayah Ibadat, dan bersandar pada pertimbangan maslahat untuk wilayah *mu'amalat* dasar inilah yang menurut al-Thufi lebih kuat dari pada yang ada dalam *al-maslahah al-mursalah*. pada kesimpulanya *ri'ayah al-maslahah* yang memiliki dasar nash dan ijma itu lebih kuat dari pada yang tidak memiliki dasar. inilah letak perbedaan antara *ri'ayah al-maslahah* dan *al-maslahah al-mursalah*.⁶¹

Secara umum al-Thufi pengikut al-Ghazali. Penjelasannya tentang *Maqashid al-syari'ah* hampir mirip dengan al-Ghazali di mana al-Ghazali membagi maqashid menjadi ukhrawi dan duniawi sedangkan al-Thufi membaginya menjadi syara' dan adat. Kemudian pada tingkatan maqashid primer, skunder dan suplementer, berikut tentang lima macam hak primer: agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Konsep yang dikembangkan al-Thufi masih kental dengan nuansa warisan al-Ghozali.

8) *Maqashid* menurut Imam Ibn Taimiyyah (wafat th 728 H)

Taqiy al-Din Ibn Taimiyyah lahir pada 661 H di Hiran, daerah diselatan timur Turki. Sejak kecil Ibn Taimiyyah dibesarkan dalam keluarga pencinta ilmu agama dan fiqh ayahnya ahli agama bernama Abd al-Halim sedang kakeknya Majd al-Din Abu al-Barakat adalah ulama ushul yang menulis buku *muntaqa al-ahbar*. Para ulama maqashid menilai bahwa agama memiliki tujuan mulia untuk manusia. Tujuan itu lalu diretas dalam tiga maslahat: primer, skunder dan suplementer. Kemudian pada maslahat primer mencangkup lima hal: melindungi agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Kelima hak primer yang wajib dilindungi itu dikuatkan dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya.

Secara garis besar Ibnu Taimiyyah menolak pembagian tiga maslahat manusia tersebut. Penolakan itu mengandaikan maslahat tersebut hanya

⁶¹ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang *Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*", (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013) hlm. 45

dibatasi karena adanya sanksi. Misalnya hukuman rajam bagi pezina, hudud bagi peminum khamer, qishash bagi pencuri dan lain sebagainya. Masalah yang dikaitkan dengan sanksi badani sama halnya menyederhanakan konteks luas masalah menjadi masalah fisik.

Ibnu Taimiyyah kemudian mengkritisai lima hak primer yang menyangkut kepentingan manusia di dunia. Kelima hak tersebut dapat dikategorikan al-maslahah al-mursalah yang intinya *jallb al-mashalih wa daf' al-madlar*, atau upaya mendatangkan masalah dan menghindari keburukan. Menurut Ibn Taimiyyah kelima pembagian hak primer yang dikaitkan dengan sanksi hudud hanya menekankan *daf' al-madlar saja*. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan dasar *Maqashid al_syari'ah* bagi Ibnu Taimiyyah adalah lebih mengutamakan al-Maslahah al-Mursalah, terlebih pada penekanan *jalb al-mashalih*. Masalah tidak dibatasi semata-mata dengan hudud. Bagi Ibnu Taimiyyah, *Jalb al-mashalih* atau mendatangkan masalah lebih penting dari pada *daf' al-madlar* atau mencegah kemudharatan.

- b. Fase Kodifikasi : Menurut al Raisuni; barangkali orang yang paling awal menggunakan kata maqashid dalam judul karangannya adalah al Hakim al Tirmidzi (w. 320 H), yakni dalam bukunya *al-Shalatu wa Maqasiduha* . Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang maqashid syari'ah, maka kita akan menemukannya jauh sebelum al Tirmidzi. Karena Imam Malik (w. 179 H) dalam Muwatta'nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan maqashid pada masa sahabat. Kemudian setelah itu diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204H) dalam karyanya yang sangat populer al Risalah, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai *ta'lim ahkam* (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian *maqashid kulliyah* seperti *hifdhu al nafs* dan *hifdhu al-mal*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu maqashid.

Setelah Imam Syafi'i baru muncul al Hakim al Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad al Qaffal al Kabir (w. 365H) dalam kitabnya *Mahasin al-Syariah*, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Kemudian datang setelahnya al-Syaikh al-Shaduq (w. 381H) dengan kitabnya *Ilalu al Syarai' wa al Ahkam*, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang *ta'lilu al ahkam* dari ulama-ulama Syiah, dan al 'Amiri (w. 381H) dalam kitabnya *al-I'lam bi Manaqibi al Islam*, meskipun kitab ini membahas tentang perbandingan agama, namun ia menyinggung tentang *Dharuriyyat al Khams* (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu maqashid syariah.

Setelah itu datang Imam Haramain (w. 478H) dalam kitabnya al Burhan yang menyinggung tentang *dharuriyyat*, *tahsiniyat* dan *hajiyyat*, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu Maqashid. Kemudian datang Imam Ghazali (w. 505H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui maqashid, dan menawarkan cara untuk menjaga maqashid syariah dari dua sisi al-wujud (yang mengokohkan eksistensinya) dan al-'adam (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya). Kemudian imam al Razi (w. 606H), lalu imam al Amidi (w. 631H), dan 'Izzuddin bin 'Abd al Salam (w. 660H), kemudian al Qarafi (w. 684H), al Thufi (w. 716H), Ibnu al Taimiyyah (w. 728H), Ibnu al Qayyim al Jauziyyah (w. 751H), baru setelah itu disusul oleh imam al Syatibi. Namun semua ulama yang disebutkan di atas belum menulis maqashid al-syariah dalam satu ban atau buku khusus yang membicarakannya, akan tetapi hanya menyebutnya dari bagian tulisan yang dikarang pada masa itu.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam ilmu *maqashid al-syariah* Imam Syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh imam Syatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang

tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya *al-Muwafaqat* dimana ia mengkhususkan pembahasan mengenai maqashid ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya. Ia juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqashid ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan imam Syatibi dalam ilmu maqashid syariah, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya maqashid ini, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas *maqashid al-syariah* ini lebih jauh, hingga Ibnu ‘Asyur (w. 1393H) pada akhirnya mempromosikan maqashid syariah ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

1) *Maqashid* menurut Imam al-Syatibi (wafat th 790 H)

Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Gharanathi atau dikenal al-Syatibi menjadi masyhur karena dinilai berhasil mensistematisasikan teori *Maqashid al-syari'ah* dalam karya *al-Muwafaqat*. Jika Imam Syafi'i dikenal pioner ilmu ushul fiqh, aristoteles pioner ilmu logika, maka imam al-Syatibi merupakan pioner dalam ilmu *Maqashid al-syari'ah*.

Dalam *al-Muwafaqat* al-Syatibi mendefinisikan maslahat sebagai hal yang menunjang tegaknya hidup manusia yang makmur sentosa, serta terpenuhi segala kebutuhan dasar manusia (akal dan biologisnya) sehingga manusia di dunia dapat hidup layak. Maslahat dalam pemikiran al-Syatibi pada intinya mengarah tegaknya pilar-pilar kehidupan, bukan sebaliknya, yakni menghancurkan sendi-sendi kehidupan.

Terkait dengan persoalan bercampurnya antara *maslahat* dan *mafsadat*, al-Syatibi memiliki penjelasan yang menarik. Jika *maslahat* dapat mengalahkan *mafsadat*, maka wajib bagi agama untuk mendorongnya, sebaliknya jika *mafsadat* bisa mengalahkan *maslahat*, maka wajib bagi agama

untuk melarangnya. Bagi imam al-Syatibi, masalah dari agama tidak mentolelir mafsadat sekecil apapun.

Al-Syatibi membagi masalah menjadi dua: pertama, *Maqashid al Syar'i* atau *Maqashid al-syari'ah*; kedua *Maqashid Mukallaf*. Pada *Maqashid al-Syar'i*, al-Syatibi membaginya menjadi empat: pertama : tujuan *Maqashid al-syariah*, kedua : cara memahami *Maqashid al-syari'ah*, ketiga : pembebanan *Maqashid al-Syari'ah* untuk mukallaf dan keempat : mukallaf masuk ketentuan dalam hukum syari'ah. *Pertama*, tujuan *Maqashid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi untuk melindungi tiga kategori hak manusia: *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Telah diketahui sejak al-Ghazali istilah-istilah tersebut sebenarnya telah dipakai dikalangan ulama ushul. Namun baru di tangan al-syatibi terminologi tersebut mendapat penjelasan yang terang mengenai batasan dan cakupannya. Inilah yang menurut banyak pemikir sebagai capaian al-Syatibi yang sangat penting. *Dharuriyyat* terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. *Dharuriyyat* adalah segala sesuatu yang apabila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal : ibadah, adat, muamalat dan jinayat. Ibadah mengacu mempertahankan agama, adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal misalnya makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.

Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma'ruf nahi mungkar. *Hajiyyat* berada sedikit di bawah level *dharuriyyat*, yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak yang dimaksud, tapi tidak sedemikian darurat. Berbeda dengan *dharuriyyat*, jika *hajiyyat* tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi, kendatipun sangat lemah. *Hajiyyat* juga berlaku pada Ibadah, Jinayat, adat dan muamalah, ibadah seperti dispensasi bagi orang sakit yang tidak berpuasa dibulan ramadhan adat seperti diperbolehkannya berburu dan mengkonsumsi makanan

yang halal. Muamalat, seperti jual beli, penanaman modal dan semacamnya. Jinayat; mengenakan denda bagi pembunuh yang berakal. *Tahsiniyyat* adalah hal-hal yang tidak bisa mendesak dan tidak terlalu penting bagi perlindungan hak. Namun jika terpenuhi *tahsiniyyat* akan menyempurnakan hak-hak yang lain.

b) *Maqashid* menurut Imam Ibn Asyur (wafat th 1973)

Upaya membumikan *maqashid syariah* dalam hukum Islam kembali di tegaskan Thahir ibn Asyur dalam *Maqashid al-syariah al Islamiyyah*. Meski tidak terlalu tebal namun buku ini sangat penting. Al-Asyur membahas sisi-sisi *Maqashid Al-syariah* Islam yang harus di perhatikan dalam setiap upaya tasyri' hukum, khususnya dalam persoalan keseharian atau di kenal dengan istilah fiqh muamalat.

Ibnu Asyur menegaskan bahwa tasyri hukum islam yang sesuai dengan *Maqhasid* Islam bertujuan menunjukan keagungan syariah Islam itu sendiri; bahwa Islam sejatinya turut menjaga tegaknya maslahat dan mencegah kemudharatan. Lebih dari itu, yang lebih penting tasyri hukum Islam berperan dalam menciptakan keteraturan dan perbaikan di masyarakat.

Karena fokus buku ini menjelaskan nilai *maqashid* dalam hukum Islam, Ibnu Asyur tidak banyak mengulang penjelasan atau definisi *maqashid al-syariah*. Baginya, *maqashid syariah* itu sangat jelas dan dapat diakses melalui al-Quran dan hadis sahih. Menurutnya, hukum-hukum tasyri Islam memiliki alasan dan kebajikan yang kembali kepada kemaslahatan secara umum.

Ibnu Asyur membagi pembahasannya dalam tiga bab: pertama, mengenai ketentuan *Maqashid Islam*; kedua, *Maqashid tasyri* umum atau *Maqashid tasyri am*; ketiga, *maqashid* khusus dalam *fiqh muamalat*. Dalam pembahasan mengenai ketentuan *Maqashid al-syariah*, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa syariah selalu mengandung *maqashid* di sebalik ketentuan dan penerapannya.

Menurut Ibnu Asyur, ada tiga cara melacak *Maqashid al-syariah* di balik upaya tasyri' hukum Islam: Pertama, mengetahui setiap alasan atau '*illat* di balik pemberlakuan hukum, misalnya larangan menjual hasil tanaman yang masih ada di dalam tanah, alasan pelarangan tersebut karena barang yang di perjualkan tidak jelas, jadi maksud '*illat* diharamkannya jual beli tersebut karena ketidak tahuan atau *al-jahl*'; Kedua : merujuk pada dalil al-Quran yang jelas, seperti perintah puasa (QS. Al-baqarah:183), perintah ini sangat jelas dan wajib di lakukan; Ketiga : merujuk pada hadist mutawatir dan hadist ahad yang terpercaya.⁶²

Pada pembahasan *Maqashid* umum, Ibnu Asyur bermaksud menjelaskan nilai-nilai dan hikmah yang terdapat pada setiap tasyri' Islam. Menurutnya, sifat *Maqashid al-syariah* memiliki dua nilai: nilai hakiki dan nilai adat. Pandangan Ibnu Asyur ini jika ditilik kebelakang dipengaruhi oleh al-Imam Izzuddin ibn Abd al-sa lam. Pertama, nilai hakiki, yaitu nilai hakiki pada dirinya sendiri yang dapat diketahui lewat akal sehat, nilai ini mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan yang dapat diketahui secara umum tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan budaya atau adat lokal suatu masyarakat, seperti nilai berlaku adil, mencegah pelaku kezaliman yang mendatangkan kemungkaran dan lain sebagainya. Kedua, nilai adat, yaitu nilai yang dibentuk oleh masyarakat yang menjadi kebaikan dan sesuai dengan kemaslahatannya seperti berlaku baik kepada orang lain, hukuman bagi prilaku kriminal dan lain sebagainya.

Ibnu Asyur melihat bahwa ketentuan *maqashid tasyri'* hukum Islam baru mengedepankan nilai hakiki terlebih dahulu, kemudian nilai tersebut di kombinasikan dengan nilai adat yang merupakan hasil negosiasi dengan pengalaman masyarakat itu sendiri. Nilai hakiki adalah sesuatu universal yang berdiri di luar, atau disebut aspek eksternal, sedang nilai adat tersebut adalah nilai yang menyatu dalam diri masyarakat, atau disebut aspek internal. Bangunan *maqashid syariah* menurut Ibnu Asyur di landaskan pada Islam

sebagai agama fitrah.⁶³ Pandangan ini merujuk pada surat (QS. Al-Rum:30) Fitrah dalam redaksi ayat tersebut bermakna "ciptaan" (*al-khalqah*), yaitu karakter ciptaan manusia yang memiliki dimensi lahir dan batin atau badan dan akal (aktifitas jiwa). *Maqashid al-syariah* Islam yang berlandaskan pada fitrah harus memenuhi kemaslahatan baik yang berhubungan dengan kepentingan lahir maupun batin manusia.

Sebagai ilustrasi menjelaskan fitrah, berikut adalah pengandainya: fungsi kaki pada manusia di gunakan unuk berjalan, jika kaki yang melekat pada badan kita digunakan untuk menendang orang tidak bersalah maka kaki telah menyalahi fungsi fitrahnya. Termasuk dari fitrah akal adalah berfikir tentang sebab akibat, jika hasil penalaran atau kesimpulan diselewengkan atau di ambil dari suatu yang bukan menjadi penyebabnya, maka kesimpulan tersebut mengingkari fitrah akal. Itulah yang disebut fitrah sebagai ciptaan Allah yang tidak dapat dirubah.

Di antara aspek umum dari *maqashid al-syariah* menurut Ibnu Asyur adalah sifatnya yang luwes dan toleran (*samahah*). Toleran dimaksudkan syariah harus adil, tidak jatuh di ekstrim kiri (*ifrath*) dan ekstrim kanan (*tafrith*), alias tidak mempermudah atau mempersulit. Inilah maksud dari ayat al-Quran yang menyebut umat nabi Muhammad sebagai umat penengah "Dan sungguh kami telah menjadika kamu sebagai umat pertengahan" (QS. Al-baqarah:143). Peranan sebagai umat penengah kemudian ditekankan dalam sebuah hadis masyhur: *khair al-umur awsathuha* atau sebaik-baiknya perkara adalah yang paling tengah.

Dalil toleran dikuatkan bahwa Allah lebih menghendaki kemudahan daripada mempersulit. Firman Allah yang bermaksud : "Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan kebaikan dengan membayar diyat (tebusan) kepada saudaranya juga" (QS al-baqarah: 178), kemudian ayat yang menjelaskan agama di turunkan tidak

⁶³ Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006) Cet I hlm. 54

memberikan jalan rumit, “dan Dia tidak mendatangkan kesukaran untukmu” (QS al-Haj:78), di ayat lain Allah mengatakan tidak akan membebankan sesuatu yang tidak mampu dipikul hambaNya, “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS al-baqarah : 286), dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari ibn Abbas: pernah suatu ketika nabi berkata agama yang dicintai Allah adalah sikap lurus dan toleran (*al-hanafiyyah al-samhah*).

Berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan hadis nabi, tujuan umum *maqashid al-syariah* Islam menurut Ibnu Asyur adalah untuk menjaga keteraturan sosial.⁶⁴ Jalan yang di tempuh dengan membina manusia yang utuh. Oleh karenanya dakwah dalam Islam pertama-tama adalah membenahi aspek keyakinan (akidah tawhid) yang pada intinya hendak mengajarkan tata cara berfikir secara benar.

Ajaran tauhid yang mengajarkan beriman kepada Allah dimaksudkan agar manusia mampu berfikir dengan benar, sebagai konsekuensinya manusia yang mampu berfikir dengan benar dan lurus itu selanjutnya dapat mengerti kondisi lingkungan sekitarnya, mengerti kemaslahatan hidupnya di dunia. Selain membenahi aspek berfikirnya, Islam juga memperhatikan batin dengan menyuruh manusia membersihkan jiwa, karena jiwa yang bersih mampu mendorong manusia melakukan kebaikan.

Mengenai pembagian maslahat, rupanya Ibnu Asyur memiliki kesamaan dengan pembagian maslahat menurut al-Syatibi. Dilihat dari dampaknya di masyarakat, maslahat dapat dibagi menjadi tiga: hak primer, hak sekunder dan hak suplemerter. dilihat dari aspek cakupannya dapat dibagi menjadi dua: *kulliyah* (universal) dan *juziyyah* (partikuler).

Dilihat dari kebutuhan bagi tegaknya urusan di masyarakat dapat di bagi menjadi tiga: pasti, tidak pasti dan khayalan. Menurut Ibnu Asyur, syariat Islam datang untuk semua umat manusia sebagai penutup semua

syariat yang di bawa para nabi sebelum nabi Muhammad, “Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan kepada semua umat manusia”, (QS. As-Saba’:28). Nabi Muhammad saw sendiri dalam sebuah hadis mengatakan: aku telah di beri lima hal yang tidak diberikan kepada semua rasul, kemudian Nabi melanjutkan, semua para rasul diutus khusus untuk umatnya saja, sedangkan aku (Muhammad) di utus untuk semua manusia. Inti *Maqashid syari’ah* Ibnu Asyur bertumpu pada konsep fitrah manusia. Bahwa tujuan hukum harus dapat memenuhi maslahat jiwa dan badan, aspek lahir dan batin. Dan tujuan hukum Islam harus sesuai dengan maksud dan syari’ah Islam itu sendiri, syari’ah yang mengedepankan aspek toleran (*al-samahah*), persamaan (*al-musawah*) dan persaudaraan (*Al-Uakhuwwah*). Tidak kalah penting, *Maqashid al-syari’ah* harus mengubah kehidupan hidup manusia menjadi lebih baik sehingga maksud syari’ah Islam yang mulia itu dapat dirasakan oleh semua manusia.

2. Pembagian Maqashid Al-Syari’ah

Dalam memaparkan hakikat *Maqasid Al-Syari’ah*, telah dikemukakan bahwa dari segi substansi *Maqasid Al-Syari’ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan. sebagian besar masalah yang terdapat dalam Ushul Fiqh tidak memperdulikan hikmah syariah dan tujuannya, tetapi hanya sekedar berputar-putar pada wilayah pengambilan hukum dari lafadz al-Syari melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang jelas-jelas memungkinkan bagi orang yang menguasainya untuk melepaskan furu; dari hikmah dan tujuan syariah.⁶⁵ sebagian besar masalah yang terdapat dalam Ushul Fiqh tidak memperdulikan hikmah syariah dan tujuannya, tetapi hanya sekedar berputar-putar pada wilayah pengambilan hukum dari lafadz asy- Syari melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang

⁶⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari’ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hlm. 198-199.

jelas-jelas memungkinkan bagi orang yang menguasainya untuk melepaskan furu; dari hikmah dan tujuan syariah.⁴² Menurut al-syatibi kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah: *Maqasid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan) *Maqasid Al-mukalaf* (Tujuan Mukallaf)⁶⁶

Maqasid Al-Syari'ah dalam arti Maqashid al-Syari', mengandung empat aspek Keempat aspek tersebut adalah : Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, Syari'at sebagai sesuatu yang harus di fahami, Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan, dan Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁴⁴

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al syari'ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.⁶⁷

Apabila tujuan dari suatu larangan adalah bentuk perbuatan, maka tidak diperbolehkan menggunakan sifat yang tidak berhubungan dengan esensi dari perbuatan itu sendiri.⁶⁸

Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pbenahan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

⁶⁶ Husen Hamid Hasan, *Nazariyah al maslahah fi al-fiqih al-islam*, (Mesir: dar al Nahdhah al-arabiyah, 1971), Hal. 5

⁶⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Ssyari'ah menurut AL-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 70

⁶⁸ Muhamad Hashim kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam 'ushu al-Fiqh'* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996), Hal. 186

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.⁶⁹ Dalam rangka pembagian *Maqasid Al-Syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek ini menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tingkat maqasid atau tujuan syari'ah, yaitu : *Maqashid al-daruriyat*, *Maqashid al-Hajiyat*, dan *Maqashid al-Tahsiniyat*.

Maqasid al Daruriyat dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqasid al- Hajiyat* dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqasid al Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek dharuriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabdian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikanya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan salat. Salat merupakan aspek darurariyat, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh Al-syatibi kedalam tiga macam Maqasid itu perlu pula dilihat dalam dua klompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Syatibi memang tidak menyebutkan pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila

⁶⁹ Al-muwafaqat

kita memahami pemikiran al-syatibi dalam kitabnya Al-Muafaqot, bertolak dari batasan bahwa al-Maqasid adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqasid atau tujuan hukum kepada orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah: *Al-masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *Al-masalih al-Ukhrowiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)

3. Tujuan Maqashid Al-Syariah

Imam al-Syatibi menerangkan bahwa tujuan pensyariaan agama ini kepada umatnya adalah untuk menjaga lima perkara asas yang dimiliki oleh manusia. Kelima perkara itu adalah : Menjaga *din* (agama), menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta benda dan kehormatan.⁷⁰ Berikut adalah keterangan ringkas dari tujuan pensyariaan sebagaimana digariskan oleh Imam Syatibi

a. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*).

Allah menjadikan agama sebagai khazanah tertinggi yang harus dijaga. Menjadikan identitas yang harus diselamatkan oleh setiap orang, agar agamanya tetap kekal hingga akhir hayat. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

wahai orang-orang beriman, bertaqwa kamu kepadah Allah dengan sebenar-benar taqwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.(Ali Imran, 2:102)

Karena pentingnya eksistensi agama ini, sebelum berlangsungnya perang Badar Rasulullah SAW berdoa dengan khusyuknya meminta agar Allah memberikan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang kafir Quraisy. Bahkan beliau berkeyakinan kalau sekiranya Allah tidak memberikan kemenangan pada saat itu maka keberadaan agama Islam akan lenyap dari

⁷⁰ Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz. II, hal 12

permukaan bumi dan pada akhirnya tidak ada satu manusia di muka bumi yang menyembah Allah.

Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Umar bin al-Khattab bahwa pada malam sebelum peperangan Badar berlangsung Rasulullah SAW berdoa :

اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تملك هذه العصاة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض" فما زال يهتف بربه ماداً يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك⁷¹.

“Ya Allah aku mengingatkan-Mu akan janji-Mu, maka tunaikan janji-Mu, Sekiranya kaum muslimin kalah dalam peperangan ini maka Engkau tidak akan disembah lagi didunia ini. Rasulullah SAW terus-menerus melantunkan doa ini dengan menengadahkan kedua tangannya ke langit dan menghadap kiblat. Sampai terjatuh surban dari bahunya. Datanglah Abu Bakar mengambil surban tersebut dan meletakkannya semula pada bahu Rasulullah dan ia mengikuti Rasulullah Saw. dari belakang. Abu Bakar berkata, “Wahai Nabi Allah, cukup bagimu mengingatkan Tuhanmu akan janji-Nya. Karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang Ia janjikan.

Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya,:

إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

Maksudnya : (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: ‘Sesungguhnya Aku akan mendatangkan

⁷¹ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. *Sahih Muslim*, Kitab a-Jihad wa al-siyar, Bab al-Imdad bil malaikat fi Ghazwati Badrin wa ibahat al-Ghana'im, No. Hadis 1763

bala bantuan kepadamu dengan seribu Malaikat yang datang berturut-turut.” (QS; Al-Anfal: 9).

Imam Ibnu Katsir berkata : “Pada hari perang Badar, Nabi saw. memandang kepada para sahabatnya dan mereka terdiri dari tiga ratus orang lebih, memandang kepada orang-orang musyrik, ternyata mereka lebih dari seribu orang, maka Nabi menghadap kiblat dan beliau memakai selendang dan sarung, kemudian beliau bersabda: “Ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika sekelompok umat Islam ini binasa, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di bumi selamanya.”⁷²

Peran agama sangat penting dalam kehidupan manusia, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Salah satu tujuan diturunkannya agama kepada manusia adalah menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan, seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Salah satu fungsi diutusnya Rasulullah adalah untuk kepentingan ini, menghidupkan nilai luhur moralitas manusia dengan memperbaiki akhlak dan menyempurnakannya. Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّمَا بَعِثْتُ لَأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia

Allah SWT menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk melanggengkan keberadaan agama di muka bumi. Sebagaimana firman Allah :

⁷² Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau’i bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-Adhim*, Beirut : Dar al-Waqfiyyah, 2005, jil. 2 hlm. 275

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. [Adz-Dzâriyat, 51: 56]

Untuk mencapai tujuan pengekal agama inilah, Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul dan menurunkan bersama-sama mereka kitab-kitab suci yang digunakan untuk memperkuat dakwah tauhid atau menyembah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Allah berfirman :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnnya rasul-rasul itu”. (An-Nisa, 4: 165).

Firman Allah SWT yang lain :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”. (An-Nahl, 16 : 36)

Untuk menjaga agama dari kerusakan, maka Allah SWT mengharamkan *riddah* (murtad). Banyak definisi murtad yang digariskan oleh para ulama, diantaranya : Ibnu Quddamah berkata : *riddah* ialah berpaling daripada Islam, murtad pula bermakna orang yang berpaling daripada Islam kepada kafir.⁷³ al-Zuhaily berkata : Berpaling dari agama

⁷³ al-Maqdisi Ibnu Quddamah, 1420/1999, *al-Mughni*, Beirut : Dar Ihya al-Turath al-Arabi, jil. 9, hlm. 3.

Islam kepada kekufuran, baik dengan niat, perbuatan atau perkataan yang membuat seseorang terkeluar dari agama atau perkataan tersebut bermaksud untuk menghina, karena keras kepala ataupun sebab keyakinan.⁷⁴

Semua ulama bersepakat bahawa hukuman ke atas orang murtad adalah hukuman bunuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahawa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ⁷⁵

Maksudnya : Sesiapa yang menukar agamanya, bunuhlah ia.

al-Zuhaily mengatakan : Para ulama telah bersepakat bahawa hukum bunuh wajib ke atas orang yang murtad. Abdul Qadir^c Awdah menegaskan bahawa hukum asal bagi jenayah murtad adalah hudud. Ini kerana Rasulullah SAW memerintahkan orang yang beralih agama agar dibunuh. Hukuman bunuh ini dilaksanakan ke atas semua golongan, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda.⁷⁶ Pendapat ini adalah pendapat jumbuh ulama.

Beberapa hadis berikut juga memperkuat pendapat yang mengatakan bahawa hukuman bunuh bagi orang yang murtad. Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari hadis Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّيِّبُ الرَّانِي وَ الْمُفَارِقُ لِذِيهِ التَّارِكُ
لِلْجَمَاعَةِ

⁷⁴ al-Zuhaily Wahbah , 1424/2004, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr la-Mu^casir, jil. 9, hlm. 5576

⁷⁵ Hadis ini diriwayatkan oleh jama^cah kecuali Imam Muslim, lihat : Al-Bukhari, Muhammad ibn 'Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab Hukm al-Murtad wa al-Murtaddah wa Istitabatuhum, juz 21, hlm. 241, no. 6411

⁷⁶ Awdah Abd al-Qadir, 1997/1418, *al-Tashri^c al-Jina'I al-Islami*, Beirut : Muassasah al-Risalah, jil. 2, hlm. 720.

“Tidak halal darah seorang muslim (tidak boleh dibunuh), kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab yaitu jiwa dengan jiwa, orang tua yang berzina, orang yang murtad meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama’ahnya” .

Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَجِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُّحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يُقْتَلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga golongan ini, seorang *muhshan* (yang sudah pernah menikah dengan sah) yang berzina maka ia akan direjam sampai mati, seseorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja maka ia akan dibunuh, seseorang yang keluar dari Islam lalu ia menyerang Allah dan Rasul-Nya maka ia harus dibunuh atau disalib atau dihapus keberadaannya dari muka bumi.

b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafsi*).

Tujuan kedua dari ditegakkannya syariat adalah untuk menjaga jiwa, jiwa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi syariat. Syariat menjaga dan memelihara sedemikian ketatnya, jangan sampai dilecehkan dan direndahkan oleh orang lain. Allah SWT sangat memuliakan setiap manusia tanpa membedakan agama yang dianutnya, yang demikian itu karena setiap jiwa harus dihormati dan dimuliakan. Allah SWT berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Maksudnya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (al-Isra', 17:70).

Karena kedudukan yang mulia inilah perlu adanya penjagaan, Allah menjaga jiwa-jiwa yang mulia dengan menerapkan qishash.⁷⁷ Yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.

Allah SWT berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah, 2:179.

Ibnu Katsir berkata : Dan dalam qishash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Allah Ta'ala telah menetapkan suatu jaminan kelangsungan hidup dalam qishash. Berapa banyak orang yang bermaksud membunuh lalu menahan diri karena takut akan dihukum mati. Orang-orang berakal dan kaum cerdik cendikia, mudah-mudahan kalian menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala dan perbuatan dosa kepada-Nya. Dan takwa merupakan sebutan yang mencakup segala macam bentuk ketaatan dan tindakan menjauhi segala bentuk kemungkaran.⁷⁸

⁷⁷ Qishash berasal dari kata qashaha (قَصَص) yang artinya memotong atau bersal dari kata iqtash-sha (اِقْتَصَص) yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara' qishash adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.

⁷⁸ Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau'i bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Beirut : Dar al-Waqfiyyah, 2005, jil. 2 hlm. 275

Dalam surat al-Baqarah ayat 178 diterangkan bahwa orang yang melecehkan atau membunuh jiwa, makanya baginya balasan yang setimpal

Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjadikan qishash sebagai salah satu sebab kelestarian kehidupan, padahal qishash itu merupakan kematian. Mengapa? Karena, dengan keberadaan hukum qishash, maka para pelaku kriminal menjadi jera, kehidupan pun menjadi aman. Jadi, qishash merupakan salah satu sebab terwujudnya kehidupan yang damai, tenang, dan dalam naungan hidayah.

Firman Allah :

وَلَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُّونَ

Di antara sifat hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang yaitu) tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina”. (Al-Furqan, 25: 68)

Yang disebut dengan *al-haq* (kebenaran), yaitu harus dengan dalil dan bukti. Jika tidak, berarti melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Dan berdasarkan Al-Qur‘an dan as-Sunnah, melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar, hukumnya terlarang.

Dalam tafsir al-Muyassar disebutkan : Dan juga orang-orang yang mengesakan Allah, dan tidak menyeru dan tidak menyembah sesembahan selainNya, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang membolehkan jiwa dibunuh, seperti : kafir setelah beriman, atau berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa secara zhalim. Dan mereka juga tidak berzina, dan bisa menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak perempuan yang mereka miliki. Barangsiapa melakukan sebagian dari dosa-dosa besar ini, niscaya akan menjumpai siksaan di akhirat kelak, siksaan dilipat gandakan baginya di akhirat, dan ia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina lagi rendah. (Ancaman kekal ini adalah bagi orang yang melakukan semuanya,

atau bagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah). Akan tetapi, orang yang bertaubat dari dosa-dosa tersebut dengan taubat *nasuha* (yang sesungguhnya), beriman dengan keimanan yang teguh lagi disertai dengan amal shalih, maka orang-orang itulah yang Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan, lantaran taubat dan penyesalan mereka. Dan Allah itu Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, Maha Pemurah terhadap hamba-hambaNya, karena Allah menyeru mereka untuk bertaubat setelah menentanginya dengan maksiat yang paling besar. Dan barangsiapa bertaubat dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya dan beramal shalih, sesungguhnya dengan itu, ia telah kembali kepada Allah dengan cara yang benar, maka Allah menerima taubatnya dan mengugurkan dosa-dosanya.

Selain membunuh nyawa orang lain, syariat juga melarang kita untuk bunuh diri, bahkan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda tentang penjagaan terhadap jiwa:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا⁷⁹

Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya”.

Jika ada yang berpendapat bahwa diri ini adalah milik kita, maka tidak ada yang berhak melarang untuk melakukan apa saja terhadap diri kita. Maka hadis ini adalah jawaban terhadap keyakinan yang menyesatkan dan perkataan yang keliru, karena di dalam Al- Qur`anul-Karim disebutkan tentang ucapan yang benar, sebagai petunjuk bagi kaum Mukminin jika tertimpa musibah. Allah berfirman :

⁷⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Thibb Bab Syurb al-Samm wa al-dawa' bihi wa bima yukhafu minhu wa al-khabits, no hadis 5442

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.” (Al-Baqarah, 2: 156)

Imam al-Thabari berkata : Inna lillahi (sesungguhnya kita milik Allah) dengan demikian, kita ini milik Allah, tidak boleh berbuat sewenang-wenang atas diri kita, tidak boleh dengan sengaja melukai tangan sendiri lalu berkata “ini tangan saya, saya bebas melakukan apa saja terhadapnya”. Apalagi sampai mengatakan “ini adalah jiwaku, saya ingin membunuh diri atau menjatuhkan diri dari gunung, atau menenggak racun”, maka semua ini tidak boleh, karena termasuk berbuat sewenang-wenang pada sesuatu yang bukan miliknya.⁸⁰

Sesungguhnya jiwa yang pada diri kita ini adalah milik Rabb kita, Allah SWT, kita tidak berehak untuk berbuat sewenang-wenang padanya. Dalam hadis diriwayatkan “barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya” terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa orang tersebut kekal selamanya dalam Neraka Jahannam, sedangkan di dalam Ahlu Sunnah wal-Jama’ah –di antaranya terdapat kaidah- Perbuatan dosa-dosa besar termasuk dalam kategori dosa-dosa yang bisa diampuni Allah jika Allah berkehendak. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya” (An-Nisâ, 4: 48)

⁸⁰ al-Tabary Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir. *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an*. Beirut: Muassasah al-Rirasah.

Kasus bunuh diri, termasuk dalam bagian kedua dari ayat tersebut di atas. Yaitu bahwa bunuh diri termasuk dalam dosa di bawah dosa syirik. Namun dalam hadis itu dijelaskan bahwa orang bunuh diri kekal selamanya di neraka. Para ulama mengatakan, pengertian hadis ini ditujukan kepada orang yang membunuh diri, karena ia menganggapnya halal, atau karena meremehkan hukum syari'at, bukan karena maksiat semata, baik yang kecil maupun yang besar. Akan tetapi, ini merupakan pelanggaran terhadap dasar hukum syari'at, dia menentangnya dan menghalalkannya. Dalam kondisi seperti itu, maka dosa maksiat ini menjadi dosa kekufuran. Oleh karena itu, Abu Ja'far ath-Thahawi mengatakan: "Kami tidak mengkafirkan (kaum Muslimin) dengan sebab dosa, selama dia tidak menganggapnya halal." Pelaku perbuatan dosa ini, jika menganggapnya halal, maka dia menjadi kafir, meskipun perbuatan dosa tersebut lebih kecil atau lebih sedikit dari bunuh diri.

c. Menjaga Akal (*Hifz Al--Aqli*).

Akal merupakan anugerah terbesar yang dikarunikan Allah SWT kepada manusia, tanpa akal manusia akan menjalani kehidupannya seperti makhluk lain dalam menghabiskan sisa umurnya. Dengan akal manusia dapat bertahan hidup di tengah-tengah persaingan kehidupan yang begitu menantang. Karena kepentingan yang begitu besar maka Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga akal kita, agar akal kita tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana untuk menjaga akal dan meningkatkan kemampuannya ialah dengan ilmu.⁸¹ Islam mempunyai tradisi keilmuan yang kuat, sejak pertama kali wahyu diturunkan Islam sudah memerintahkan umatnya untuk senantiasa membaca agar memperoleh ilmu. Allah berfirman :

⁸¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. Sedangkan, dalam Kamus Webster disebutkan bahwa ilmu adalah penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian, dan eksperimen, dengan tujuan menetapkan hakikat, landasan dasar ataupun asal-usulnya.

Kalimat wahyu pertama kali yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menyentuh telinga beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ialah kalimat iqra’ (bacalah!), setelah itu kalimat:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Maksudnya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (al-‘Alaq, 96:5)

Allah perintahkan kita untuk membaca karena membaca merupakan jalan mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya, akan tetapi dia merupakan jalan terpenting. Menuntut ilmu adalah sepanjang hayat, dimulai semenjak masih dibuain hingga seseorang masuk ke liang lahat (mati). Yang demikian itu karena Allah SWT meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalam hal ini Allah berfirman :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Maksudnya : Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadilah, 58 :11)

Disamping memerintahkan kita untuk selalu meningkatkan kemampuan akal dengan mengumpulkan ilmu, syariat juga mengingatkan kita untuk menghindari dari perkara-perkara yang dapat merusak akal kita. Mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan zat adiktif akan sangat mengganggu akal bahkan merusaknya. Syariat sudah mengingatkan kita bahwa setiap benda yang dapat memabukkan maka haram

untuk dikonsumsi. Rasulullah akan bahaya khamar dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ⁸²

Maksudnya : Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr itu haram.

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ⁸³

Maksudnya : Setiap yang memabukkan adalah haram.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari berkata : Dan tatkala turun ayat pengharaman khamr maka para sahabat memahami juga secara umum tanpa membeda-bedakan akan zat asal pembuatan khamar tersebut, mereka juga memahami bahwa semua yang memabukkan adalah khamar sama saja apakah terdapat di zaman Nabi atau tidak ada kemudian muncul di zaman mereka, atau di masa mendatang, sama saja apakah namanya khamar atau dengan nama yang lain.⁸⁴

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل⁸⁵

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berkata, “Umar berkhotbah di atas mimbar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu ia berkata,

⁸² Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri , Kitab Kullu muskir khamr, *Bab Baynu anna kulla muskirin khamr wa anna kulla khamr haram*, no. 2003

⁸³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab *ba'ts Mu'adz ilal yaman qobla hajjatil wada'*, no. 4087, 4088

⁸⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Razail al-Ilmiyyah, jilid 10 hlm. 46

⁸⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab *ba'ts Mu'adz ilal yaman qobla hajjatil wada'*, no. 5266

“Sesungguhnya telah turun ayat pengharaman khamar, dan khamar berasal dari lima macam, anggur, kurma, hintoh, syair, madu, dan khomr adalah apa yang menutup akal”.

Ibnu Hajr berkata : Umar bukan sedang berada dalam posisi menjelaskan definisi khamar menurut bahasa tetapi beliau sedang berada dalam posisi menjelaskan definisi khamar menurut hukum syar’i. Seakan-akan beliau berkata, “Khamar yang diharamkan dalam syariat adalah apa yang menutup akal.” meskipun ahli bahasa berpendapat tentang definisi khamar menurut bahasa adalah minuman memabukkan yang terbuat dari anggur. Walau demikian yang menjadi standar adalah definisi yang digariskan oleh syariat, dan telah ditemukan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sesuatu yang memabukkan yang berasal dari selain anggur juga dinamakan khamar dan yang demikian itu tentunya definisi menurut hukum syar’i dikedepankan atas definisi menurut bahasa.⁸⁶

Keanekaragaman bahan pembuatan khamar sudah pernah disinggung oleh Rasulullah SAW bahwa khamar tidak saja terbuat dari anggur, akan tetapi khamar adalah nama untuk semua benda yang memabukkan tanpa melihat bahan baku pembuatannya. Setiap yang memabukkan adalah khamar, baik terbuat dari anggur atau selainnya. Diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر
والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر⁸⁷

Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata bahwasanya khamar itu dari perasan anggur, dari zabib (anggur yang dikeringkan), dari kurma, dari hinthah (gandum yang sudah dihaluskan),

⁸⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Rasail al-Ilmiyyah, jilid 10 hlm. 46

⁸⁷ Abu Dawud, Sulayman al-Ash’ath ibn Shaddad al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Ma yuttakhadzu minhu al-khamr, Bab kullu muskir khamrun, no. 3677 , jilid 3, hlm. 326

asy-Syai'r (yang masih belum dihaluskan), dan dari Adz-Dzurroh (jagung) dan aku melarang kalian dari segala yang memabukkan.

Untuk menjaga kebaikan akal, maka syari'at mengharamkan semua yang bisa merusaknya, baik yang maknawi (abstrak) seperti perjudian, memandang sesuatu yang diharamkan, maupun yang bersifat fisik seperti khamar, narkoba serta memberikan sanksi kepada yang melakukannya. Wallahu A'lam.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz Al-Nasli*).

Nasab dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Maksudnya : *Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa. (al-Furqan, 25: 54)*

Ayat di atas menerangkan bahwa nasab atau keturunan adalah kenikmatan besar yang dianugerahkan Allah kepada setiap individu manusia, dimana seseorang tidak bisa memilih nasab dan keturunannya, yang demikian itu adalah karena nasab adalah pemberian Allah yang perlu disyukuri. Dalam hal ini Imam Syatibi berkata : “Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz “*fa ja'alah nasabaa.*” Dan perlu diketahui bahwasanya nasab juga merupakan salah satu dari lima *maqasid al-syariah*.⁸⁸

⁸⁸ Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz. II, hal 12

Untuk menjaga nasab dan keturunan syariat menganjurkan umatnya untuk menikah, menganjurkan para pemuda yang sudah siap menikah untuk segera menikah dan jangan melengah-lengahkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud RA :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁸⁹

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan puasa (sunnat). Karena sesungguhnya puasa itu menjadi obat bagi dia”.

Al-shan'ani berkata : Dalam hadis ini Rasulullah menyeru kepada para pemuda untuk segera menikah dan melarang membujang. Rasulullah SAW betul-betul melarang membujang karena akan menimbulkan kemudharatan dan kemungkar. Maka daripada itu hendaklah menghindari (hidup membujang). Mensegerakan diri untuk menikah sebagaimana Allah SWT telah membolehkannya demi memperbanyak jumlah umat Islam.⁹⁰

Selain memerintahkan untuk segera menikah bagi para bujang, Islam juga melarang mereka untuk melakukan perbuatan yang bisa mendorong mereka berbuat zina. Menjauhi tempat-tempat maksiat yang mengundang syahwat sehingga akan menjerumuskan mereka dalam perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isra', 17: 32)

⁸⁹ Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri , *Shahih Muslim*, Kitab al-Nikah, Bab *istihbab al-nikah liman taqat nafsuhi ilaihi wa wajadat mu'natahu*, no. 2577

⁹⁰ Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-salam Syahr Bulugh al-Maram*, Riyadh : Maktabah al-Ma'arif,

Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan manusia dari perbuatan zina, adalah dibolehkannya berpoligami, yang demikian itu adalah agar para suami yang mempunyai kebutuhan seksuil lebih dibandingkan dengan yang lainnya dapat menyalurkan kebutuhannya sesuai dengan garis yang telah ditetapkan syari'at, bukan dengan menyalurkan kebutuhannya ke tempat-tempat hiburan malam ataupun protistusi. Allah SWT berfirman :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat (An-Nisa, 4:3).

Syeikh Bin Baz berkata : Ayat ini menunjukkan bahwa menikah dengan empat, tiga atau dua wanita lebih afdhal berbanding menikah dengan satu orang wanita saja. Karena di dalamnya terdapat manfaat yang luar biasa, diantaranya menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Juga untuk memperbanyak jumlah umat, dimana pada kebiasaannya mereka yang beristeri lebih dari satu akan mempunyai anak lebih banyak berbanding lainnya.⁹¹

Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut: Anjuran untuk melakukan pernikahan, poligami bagi yang berkemampuan, menjauhkan diri dari pergaulan bebas atau ikhtilath

e. Menjaga Harta Benda dan Kehormatan (*Hifz al-Mal Wa al-'Irdl*)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam

⁹¹ Abdul Aziz Bin Bazz, tafsir qaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum, binbazz.org.sa

mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa, 4: 29-32.

Allah juga mengingatkan kita semua bahwa harta yang diberikan kepada kita adalah amanah yang berlu dijaga dan disyukuri. Ketika kita bersyukur dengan yang ada pada kita, maka kita tidak akan merasa terganggu dengan harta yang dimiliki orang disekitar kita. Tidak iri-hati dengan apa yang telah Allah SWT karuniakan kepada saudara-saudara kita. Dengan prinsip bahwa setiap individu sudah diberikan rezeki sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ؕ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para

wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Satu kaidah menarik yang perlu kita ingat betul dalam masalah harta, dalam hal harta hendaklah kita melihat kepada yang lebih rendah hartanya berbanding kita, sedang dalam akhlak hendaklah kita memandangi kepada orang yang lebih mulia akhlaknya. Yang demikian itu agar kita senantiasa bersyukur terhadap segala rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :

انظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدُرُوا

نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ⁹²

Pandanglah orang yang berada di bawahmu (dalam masalah harta dan dunia) dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu (dalam masalah ini). Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu.

Demikianlah paparan dari tujuan Syariat dalam menerapkan semua ajarannya, agar dapat melindungi hak-hak umatnya. Dimana syariat berusaha untuk melindungi lima landasan dasar yang menjadi alasan syariat dalam menerapkan ajarannya kepada manusia, agar keperluan dasar umat ini dapat terlindungi

4. *Maqashd Al-Syar'iah* Dan Metode Ijtihad

Pengetahuan tentang *Maqasid Al-Syari'ah* ditegaskan oleh Abd Al-Wahab al-Khalaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami

⁹² Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri , *Shahih Muslim*, Kitab al-Zuhdi wa al-Raqaiq, Bab *istihbab al-nikah liman taqat nafsuhi ilaihi wa wajadat mu'natahu*, no. 2577

redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Inti dari *Maqashid al-Syari'ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.⁵⁰ Adapun hubungan antara *Maqashid al-syari'ah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek masalah yang dapat dilihat dari :

- a. Qiyas ; Secara bahasa Qiyas berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian Qiyas secara istilah adalah “*menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan ‘illat hukum antara keduanya*”⁹³ Qiyas sebagai metode Ijtihad dipakai hampir semua madzhab hukum dalam islam, walaupun pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Qiyas termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) setelah al-Qur'an, hadits dan ijma'. Masuknya Qiyas kedalam dalil yang di sepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain :
 - 1) Kedekatan Qiyas dengan sumber nah hukum dalam mekanisme penalaran ta'lili ('illah hukum).
 - 2) Pertimbangan pertama di atas sekaligus menjadi qiyas sebagai langkah awal proses panggilan hukum. Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam al-Qur'an.

Qiyas sebagai *istimbath ta'lili* merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan nash. Qiyas sebagai penalaran ta'lili harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan *Maqashid al-syari'ah*, baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi maupun politik dan moral.

⁹³ Totok jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), Hal. 270

Pertimbangan *Maqashid al-syari'ah* menjadikan metode Qiyas lebih dinamis, sebagai solusi permasalahan- permasalahan hukum.⁹⁴

- b. Istihsan : Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh itu. Lafal yang seakar kata dengan *Istihsan* sangat banyak dijumpai dalam al-Qur'an maupun sunnah, sebagai contoh: Artinya “yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”

Adapun sabda Rasulullah SAW:

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

Artinya : “Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah itu juga baik” (HR. Ahmad Ibn Hambal).

Adapun pengertian istihsan menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf “Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya *istisna'i* (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”.⁹⁵

Dari definisi diatas, dapat difahami bahwa pada hakikatnya *istihsan* itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma atau qiyas, tetapi

⁹⁴ Ghufron Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 174

⁹⁵ Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushul al-fikih* (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiah, cetakan VIII, thn 1991) hal.79

ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.

Dengan demikian, *Istihsan* pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.

Menurut al-Syatibi, *Istihsan* harus selalu berorientasi pada usaha untuk mewujudkan *Maqashid al_syari'ah*, serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum yang dalam istilah al-Syatibi disebut *An-nadzar fi al-ma'alat*. Urgensi dari prinsip tersebut dalam *Istihsan* adalah mempertajam analisis *Istihsan* itu sendiri.⁹⁶

- c. Maslahat al-Mursalah : Pada dasarnya mayoritas ulama ahli fiqh menerima metode *Maslahat al-mursalah*. Karena tujuan dari maslahat adalah menarik manfaat menghindari bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.⁹⁷ Untuk menggunakan metode tersebut, para ulama memberikan beberapa persyaratan, diantara persyaratan agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:
- 1) Kemaslahatan itu termasuk dalam kategori *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah sampai mengancam lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.

⁹⁶ A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi pembaharuan Hukum Islam*, Hal 183.

⁹⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.)

- 2) Kemaslahatan itu bersifat *Qath'i*, artinya yang dimaksud dengan maslahat benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- 3) Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif tidak bersifat individual.

Berdasarkan persyaratan diatas, maslahat yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh dapat difahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maslahat al-mursalah* dengan *Maqashid al-syari'ah*.⁹⁸

⁹⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm. 128.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai metode yang digunakan selama penelitian ini berlangsung sampai pada tahap laporan akhir, dimulai dengan definisi metode penelitian dan kepentingannya dalam suatu research dan penelitian. Disambung dengan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan ditutup dengan metode analisa. Berikut adalah perinciannya :

A. Definisi Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan oleh para peneliti, yang demikian itu karena metode penelitian akan membuat langkah-langkah peneliti lebih dapat diukur tingkat keberhasilannya berbanding peneliti yang tidak mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Narbuko menggambarkan bahwa metode penelitian adalah cara menfokuskan fikiran untuk mencapai tujuan dimulai dengan mencari, mencatat, menganalisa hingga terbentuknya suatu laporan terhadap sesuatu fenomena. Dalam hal ini Narbuko berkata : metode penelitian adalah adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan.⁹⁹

Agar supaya penelitian yang dijalankan dapat mencapai sasaran yang

⁹⁹ Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta; Bumi Aksara, 2007), hal. 2.

menjadi tujuan, maka perlu menggunakan beberapa metode yang akan membawa kepada hasil yang diharapkan, diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti merupakan dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama.¹⁰⁰ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁰¹

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰² Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data-data tersier.

¹⁰⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 13.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hal 3.

¹⁰² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2006), hal. 118

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan normatif di gunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang ada dan mempola dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bahan temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dala mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

Dalam penelitian hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁰³

3. Sumber Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁰⁴ Karakteristik utama penelitian hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum ialah sumber utamanya adalah bahan hukum

¹⁰³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandara Maju, 2002) hal.,

¹⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 141.

bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁰⁵

Bahan- bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya berupa putusan hakim yang sudah mempunyai hukum tetap yaitu putusan perkara nomor 571/Pdt.G/2016/PA Crp Pengadilan Agama Curup

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan dalam hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini hukum sekunder berupa literatur atau buku-buku seputar Hukum Acara Perdata, buku-buku yang membahas tentang alat-alat bukti, dan buku tentang metodologi penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰⁵ Baher Johan Nasution. .. hal 86.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Lexy J Moleong menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰⁶ Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu dalam wawancara bebas terpimpin ini, pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pernyataan diajukan dan irama diserahkan kebijaksanaan interview.¹⁰⁸

b. Dokumentasi

Arikunto menjelaskan metode dokumentasi yaitu "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, notulen rapat, dan lain sebagainya".¹⁰⁹ Selain itu dokumen resmi juga bisa

¹⁰⁶ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 135.

¹⁰⁷ Surtisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta; Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hal. 193.

¹⁰⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 227.

¹⁰⁹ Suharsini Arikuntho, ... hal. 229

dijadikan bahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini dokumen resmi dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, dokumen internal yang berupa memo, pengumuman, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, dan lain sebagainya. *Kedua*, dokumen eksternal yang diantaranya berupa majalah, buletin, pertanyaan, dan berita yang disiarkan kepada media masa.

Dalam hal ini teknik yang di gunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti: buku register dan arsip-arsip atau dokumen-dokumen, khususnya yang berhubungan dengan kasus ini. Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data-data yang berkenaan dengan arsip putusan perkara nomor 571/Pdt.G/2016/PA Crp yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode ini juga digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian

C. Metode Analisis

Menurut Soerjono Soekanto, metode analisis data pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi riil yang sedang terjadi, dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan

dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan variable yang diteliti.

Deskriptif disini adalah menjabarkan, menggambarkan kajian tentang alat bukti berupa alat bukti saksi non muslim, serta hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut secara jelas sesuai yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku

Adapun analisa disini adalah kelanjutan dari metode deskriptif yang menganalisa faktor-faktor yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN TEMUAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai demografi Pengadilan Agama Curup dan analisis terhadap putusan Nomor 571/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 10 Oktober 2016. Untuk demografi Pengadilan Agama Curup akan dipaparkan beberapa perkara berkenaan dengan data dan fakta pengadilan Agama Curup itu sendiri, dimulai dengan sejarah berdiri, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Curup, letak geografis kemudian ditutup dengan kompetensi Pengadilan Agama Curup. Adapun pembahasan mengenai putusan Nomor 571/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 10 Oktober 2016 adalah dimulai dengan proses bermulanya permohonan cerai dari pemohon, sehingga Pengadilan Agama mengambil keputusan dan meluluskan permohonan pemohon, yang pada akhirnya ditutup dengan analisa terhadap putusan tersebut. Berikut adalah perinciannya :

A. Demografi Pengadilan Agama Curup

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.¹¹⁰

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan

¹¹⁰ Dokumentasi Pengadilan Agama Curup, *Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Curup Kelas I B, Dari Masa ke Masa (Tahun 1961 Sampai Dengan 1978)*.

prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan Swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang

mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.¹¹¹

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/ Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.¹¹²

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah :

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² *Ibid.*,

- a. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
- b. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
- c. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
- d. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
- e. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
- f. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
- g. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
- h. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati.
- i. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.¹¹³

Setelah UU No. 7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7 /1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB. Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II

¹¹³ *Ibid.*,

menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.¹¹⁴

2. Visi dan Misi

Visi : *“Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib Dan Damai, Dibawah Lindungan Allah Swt ”*.¹¹⁵

Misi : *“Menerima, Memeriksa, Mengadili, Dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Yang Diajukan Oleh Umat Islam Indonesia, Dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah Dan Ekonomi Syar'iah, Secara Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan”*.¹¹⁶

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ Dokumentasi Visi Pengadilan Agama Curup.

¹¹⁶ Dokumentasi Misi Pengadilan Agama Curup.

keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.¹¹⁷

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

- 1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
- 6) Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- 2) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna

¹¹⁷ *Ibid.*,

menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

- 3) Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- 4) Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:¹¹⁸

- a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

¹¹⁸ *Ibid.*,

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- g. Kasubag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :
- Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- h. Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :
- Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :
- Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.
- j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :
- Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.
- k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :
- Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.
- l. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :
- Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.
- m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

4. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong diJalan S. Sukowati, KecamatanCurup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Utara : Berbatasan dengan Jalan Sukowati (Rumah Dinas Bupati)
2. Selatan : Berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Timur : Berbatasan dengan Kantor PC NU RL
4. Barat: Berbatasan dengan Rumah masyarakat.¹¹⁹

5. Kompetensi Pengadilan Agama Curup

Kompetensi yang ada di Pengadilan Agama terdiri dari Kompetensi yakni Kompetensi *Relatife* dan Kompetensi *Absolute*.

a. Kompetensi *Relatife*

Kompetensi *Relatife* adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat juga diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat. Dalam kekuasaan *Relatife*, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi: '*Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan sehubungan dengan penggugat*' Wewenang *Relatife* Pengadilan Agama Curup Yakni meliputi wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:¹²⁰

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal.

¹¹⁹ Dokumentasi Batas Wilayah Lokasi Pengadilan Agama Curup.

¹²⁰ Abdullah Tri Wahyuni, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 78-79

2. Apabila Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman Tergugat.
3. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat.
4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
5. Apabila dalam suatu atau tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih. (Pasal 118 HIR).

b. Kompetensi *Absolute*

Kompetensi *Absolute* adalah wewenang yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain:¹²¹

1. Perkawinan
2. Warisan, Wasiat dan hibah
3. Wakaf, Zakat, Infaq dan Sadaqah

Kompetensi Pengadilan Agama diperluas setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni dalam Pasal 49 huruf (i) bidang Ekonomi Syari'ah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.¹²²

B. P u t u s a n Nomor 571/Pdt.G/2016/PA Crp.

¹²¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Ibid.*, hal. 91.

¹²² Jenal Arifin, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 347.

Pada tanggal tanggal 10 Oktober 2016 Eli Setiono bin Sukaryono, umur 28 tahun, agama Islam mengajukan permohonan perceraian atas isterinya Ratna Kumala Dewi binti Tarmijah, umur 28 tahun, agama Islam ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 571/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 10 Oktober 2016. Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: Eli Setiono bin Sukaryono selanjutnya disebut pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon; melawan Ratna Kumala Dewi binti Tarmijah selanjutnya disebut termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Taba Tinggi, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Termohon. Pengadilan Agama telah membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

1. Duduk Perkara

Pemohon mengemukakan beberapa hal berikut:

- a. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin di Desa Taba Tinggi pada tanggal 17 Maret 2008 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa emas tiga gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 049/26/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 18 Maret 2008;
- b. Status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
- c. setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Taba tinggi selama lebih kurang dua minggu, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orangtua Pemohon di Desa Kasie Kasubun selama lebih kurang enam tahun enam bulan;
- d. Dalam menjalani kehidupannya Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang

bernama Vellya Ince Margareta, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2009, dan sekarang anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;

- e. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- 1) Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan hingga tiga hari lamanya;
 - 2) Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orangtua Pemohon bahkan Termohon pernah melawan serta menghina orangtua Pemohon;
 - 3) Termohon tidak terima apabila dinasehati oleh Pemohon dan Termohon selalu mengikuti keinginan Termohon sendiri;
 - 4) Termohon sering mengusir dan juga minta cerai kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 5) Termohon memiliki laki-laki idaman lain bahkan Pemohon pernah melihat sendiri Termohon sedang jalan berdua dengan laki-laki tersebut;
- f. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 September 2014, berawal ketika Pemohon melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain dengan menggunakan sepeda motor, ketika Termohon pulang ke rumah, Pemohon menanyakan kepada Termohon apakah Termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain, namun Termohon tidak mau mengaku, kemudian Pemohon terus mendesak Termohon, namun Termohon tetap tidak mau mengaku, tiga hari kemudian pada tanggal 10 September 2014 Termohon pamit kepada Pemohon ingin menjenguk orangtua Termohon di Desa Taba Tinggi, lalu Pemohon mengizinkan Termohon pergi, namun setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi, sedangkan Pemohon dan anak masih tetap tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Desa Kasie Kasubun;

- g. Sejak kepergian Termohon pada tanggal 10 September 2014 Pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun satu bulan;
- h. sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari Pemohon sendiri, namun tidak berhasil;
- i. Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

2. Keputusan Pengadilan

Setelah bersidang, Majelis yang beranggotakan Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, memutuskan :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon Eli Setiono bin Sukaryono untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Ratna Kumala Dewi binti Tarmijah di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Saksi Persidangan

Dalam Majelis ini, pemohon menghadirkan dua orang saksi : Angga bin Herianto, umur 25 tahun agama Islam dan Sudiono bin Sukaryono, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan. Berikut adalah keterangan yang didapat dari saksi :

- a. Angga bin Herianto, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun V, Desa Belumai II, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- 2) Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Ratna Kumala Dewi, Termohon adalah istri Pemohon;
 - 3) Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - 4) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Taba Tinggi selama dua minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Kasie Kasubun;
 - 5) Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - 6) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tiga tahun lalu, mulai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - 7) Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil Mas Bro, berasal dari Jawa. Saksi pernah melihat sendiri Termohon bergandengan tangan dengan laki-laki tersebut di pasar, juga istri saksi pernah melihat Termohon berjalan dengan laki-laki tersebut;
 - 8) Bahwa selain itu penyebab perselisihan karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, sering membantah bila dinasihati orangtua Pemohon;
 - 9) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak;
- b. Sudiono bin Sukaryono, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun V, Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - 2) Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Ratna Kumala Dewi**, Termohon adalah istri Pemohon;
 - 3) Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008, akan tetapi saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - 4) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Taba Tinggi selama dua minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Kasie Kasubun
 - 5) Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - 6) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tiga tahun lalu, mulai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - 7) Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil Mas Bro, berasal dari Jawa. Saksi mengetahui hal itu dari masyarakat yang melihat Termohon sedang bersama laki-laki tersebut;
 - 8) Bahwa selain itu penyebab perselisihan karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, Termohon sering melawan bila dinasihati orangtua Pemohon;
 - 9) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak;

Dari keterangan yang disampaikan kedua saksi, pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

4. Pertimbangan Hukum

Keputusan membolehkan perceraian antara keduanya dengan beberapa pertimbangan:

- a. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- b. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- c. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;¹²³
- d. Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun setelah tiga tahun pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan hingga tiga hari lamanya, Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon bahkan Termohon pernah melawan orangtua Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Pada tanggal 7 September 2014 puncak perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 10 September 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
- e. Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;
- f. Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;
- g. Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 049/26/II/20084 tanggal 18 Maret 2008, bukti tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;
- h. Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama Angga bin Herianto dan Sudiono bin Sukaryono, kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
- i. Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 5 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

¹²³ Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- j. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 17 Maret 2008 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
 - 2) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - 3) Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan juga karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - 4) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
 - 5) Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai lagi yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan terakhir Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama dua tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
Surah Ar Ruum ayat, 30: 21

- l. Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;
- m. Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;
- n. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- o. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon lagi, dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan

menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

- p. Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

- q. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- r. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- s. Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

5. Keputusan Akhir

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Curup mengabulkan permohonan Eli Setiono bin Sukaryono dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Ratna Kumala Dewi binti Tarjimah di depan sidang Pengadilan Agama Curup dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Keputusan detailnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
- c. Memberi izin kepada Pemohon (Eli Setiono bin Sukaryono) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Ratna Kumala Dewi binti Tarmijah) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

C. Temuan

1. Rumah tangga pemohon dan termohon

Pada permulaan kehidupan rumah tapangga, keduanya nampak serasi dan harmoni, terbukti dengan dikaruniakannya seorang putri. Tapi setelah tiga tahun mengharungi kehidupan rumahtangganya mulai muncul perselisihan dan pertentangan yang disebabkan pihak ketiga. Termohon mulai hilang rasa hormat dan cinta kepada pemohon, sering pergi keluar rumah tanpa seizin suami. terakhir diketahui bahwa termohon pergi ke luar rumah beberapa dengan lelaki yang bukan suaminya. Ketika berita tersebut ditanyakan kepada termohon justru termohon malah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali.

Upaya islah sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun mengalami jalan buntu, termohon lebih suka dengan keadaannya saat itu dan tidak mau disibukkan dengan keadaan rumah tangganya. Usaha ini tidak membawa hasil karena hilangnya rasa hormat dan kasih sayang dari pihak termohon kepada pemohon. Bahkan didapati termohon menjalini asmara dengan pria lain yang membuatnya lupa akan kewajibannya sebagai istri kepada pemohon. Sehingga ketika perbuatannya diketahui oleh pemohon, termohon tidak berkutik, tidak berani bercakap terus terang dan bahkan pergi dari rumah dan tidak kembali lagi.

2. Upaya Pengadilan

- a. Majelis hakim telah berupaya untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon dengan cara menasehati keduanya untuk hidup rukun kembali. Usaha ini gagal terwujud, karena termohon tidak pernah datang ke persidangan sehingga upaya mediasi gagal dilakukan.
- b. Disebabkan ketidakhadiran termohon selama persidangan, maka majlis hakim meminta bukti tambahan berupa Bukti Surat P dan dua orang saksi, dan pemohon dapat menghadirkan bukti yang diminta berupa Bukti surat P dan dua orang saksi. Kedua orang saksi tersebut adalah : Angga bin Herianto dan Sudiono bin Sukaryono dan kedua-duanya mencukupi syarat sebagai saksi, dewasa dan sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar.
- c. Dengan demikian maka majlis hakim perlu mengambil keputusan untuk memutuskan perkara secara *verstek*, dengan pertimbangan bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang dapat diteruskan pproses persidangannya dengan menghadirkan surat P dan dua orang saksi.
- d. Kedua orang saksi yang dihadirkan dapat memberi kesaksian atas yang berlaku antara pemohon dan termohon. Saksi pertama bernama : Angga bin Herianto beragama Islam dan Sudiono bin Sukaryo beragama Kristern Protestan. Keduanya layak untuk menjadi saksi karena keduanya dewasa dan sudah disumpah.
- e. Adapun alasan Hakim dalam mengambil salah seorang saksi (Sudiono bin Sukaryo) yang beragama Kristen Protestan adalah karena ketiadaan orang sekitar pemohon yang mau untuk bersaksi di Pengadilan kecuali saudara Sudiono Bin Sukaryo. Sehingga akhirnya Sudiono bin Sukaryo ditetapkan sebagai saksi.¹²⁴

D. Perbincangan

¹²⁴ Wawancara dengan Muhammad Hanafi, S.Ag. via telephon pada 17 Maret 2019 dan Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I. via telephon juga pada 21 Maret 2019

- a. Tindakan Majelis hakim yang berusaha menasehati pemohon untuk tidak menceraikan termohon adalah sangat tepat. Karena bagi suami isteri harus mempertahankan keluarga yang mereka bina dengan sekuat tenaga. Perselisihan, percekocokan, pergaduhan yang terjadi antara pasangan suami isteri adalah hal yang lumrah dan wajar.

Nasehat sangatlah penting bagi setiap individu, dimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita akan pentingnya nasehat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tamim bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda :

الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم¹²⁵

Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi rasul-Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya.

Majelis hakim menasehati pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan pernikahan dan berusaha untuk tidak menceraikan isterinya. Karena pada hakekatnya mempertahankan institusi pernikahan adalah mempertahankan separuh ajaran agama. Sepertimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله في النصف الباقي¹²⁶

Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik juga bahwa Rasulullah SAW bersabda :

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليترك الله في الشطر الباقي¹²⁷

Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya.

Dengan demikian tindakan hakim dengan menyuruh pemohon untuk tetap bertahan dengan pernikahannya, adalah bentuk dari pengamalan salah satu tujuan

¹²⁵ Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri , Shahih Muslim , Kitab al-Iman Bab bayan anna al-dina al-nasihah, no. 85

¹²⁶ Abu bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, kitab syuab al-Iman, jld. 4, hlm. 382- 383) no hadis 5486

¹²⁷ Abu bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, kitab syuab al-Iman, jld. 4, hlm. 382- 383) no hadis 1916

syariat (maqashid al-syariah) yang berupa *hifdh al-din* (untuk menjaga agama). Dimana agama mesti dijaga agar kehidupannya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan.

Imam al-Ghazali dalam *Ihya ulul al-din* menjelaskan : Ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan, agar terhindar dari kerusakan. Karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluannya dan perutnya. Dengan menikah, maka salah satu telah terpenuhi.¹²⁸

Menurut Imam al-Ghazali dengan mengekalkan pernikahan maka pemohon akan tetap dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina. Zina merupakan perbuatan keji lagi mungkar, maka seseorang yang berada dalam institusi rumah tangga yang sah akan lebih terjaga untuk tidak melakukan zina. Yang demikian itu maka ia juga berarti ia telah menjaga diri dan keturunannya.

- b. Majelis Hakim mengambil keputusan dengan *verstek*, yaitu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat dalam perkara tersebut (termohon) tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan – menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Karena Tergugat tidak hadir, maka putusan tersebut dijatuhkan tanpa bantahan. Untuk memutuskan percera secara *verstek* harus memenuhi beberapa syarat berikut : tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, tergugat tidak hadir ke persidangan dengan alasan yang kurang jelas dan tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.

Majelis hakim mengambil keputusan ini (mengizinkan pemohon untuk mentalak termohon) karena menganggap bahwa institusi rumah-tangga pemohon dan termohon sukar untuk dikekalkan dengan alasan bahwa pemohon dan termohon sering cek-cok dan berselisih pendapat dalam kehidupan sehari-hari, termohon dikabarkan sudah punya PIL (Pria Idaman Lain) dan sering keluar dengannya sehingga melenghkannya dari kewajiban sebagai ibu rumah-tangga. Bahkan pemohon dan termohon sudah pisah rangsang dan tidak bertemu dalam jangka waktu yang cukup lama.

Keputusan *verstek* diambil Majelis hakim karena ingin melindungi harga diri masing-masing, baik pada diri pemohon ataupun termohon. Ketika dua insan sudah hilang rasa hormat dan rasa cinta maka tidak ada lagi kebaikan yang dapat diambil jika tetap disatukan, justru keburukan yang akan didapat. Apa jadinya bila sepasang suami istri yang tinggal di satu rumah tapi tidak dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik. Bukan kebahagiaan yang diraih, tapi dikhawatirkan akan timbul cek-cok, saling memarah atau bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Lagi pula salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang samawa (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Tentunya tujuan ini tidak akan terwujud bila individu-individu yang terlibat dalam rumah tangga tersebut tidak saling menghormati, tidak saling mencintai, tidak saling tolong-menolong.

Untuk menghindari itu semua maka meluluskan permohonan talak adalah solusi terbaik dalam keadaan seperti ini. Semoga dengan talak masing-masing pihak bisa mengambil iktibar dan pelajar akan betapa susahnyanya membina rumah tangga. Membina rumah tangga dibutuhkan semangat baja, kemauan keras dan pengorbanan yang tiada terbatas, bukan dari salah satu pihak, tapi dari semua pihak yang terlibat.

¹²⁸ Abu Hamid Zain al-Abidin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at-Tusi, al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut : Dar al-Ma'rifat, jld. 2, hlm. 22

Masing-masing pihak juga belajar memaafkan mantan pasangannya, walau seberapa beratpun kesalahan yang diperbuat, walau seberapa sakitpun hati yang tergores. Belajar ikhlas menerima keadaan yang berlaku. Bertemu dengan baik-baik, maka berpisahpun juga dengan kebaikan. Semoga dengan perpisahan ini, masing-masing mendapat jodoh yang lebih baik.

Keputusan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon, boleh jadi dianggap berat oleh pihaak tertentu, tapi disebalik rasa berat itu tersimpan hikmah yang luar biasa, dimana dengan keputusan ini justru melindungi kehormatan diri pemohon dan termohon untuk saling menghormati. Semoga dengan perpisahan ini mereka menemukan pasangan lebih bagus dari sebelumnya, bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah.

- c. Berkaitan dengan saksi yang dihadirkan oleh pemohon, pemohon menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama bernama Angga bin Herianto, umur 25 tahun, agama Islam. Sedang saksi kedua bernama Sudiono bin Sukaryono, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan.

Mengenai kesaksian non muslim, jumhur fuqaha berpendapat bahwa kesaksian Non Muslim tidak dapat diterima, karena non muslim memang tidak berkuasa ke atas orang Islam. Sebagaimana firman Allah :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nisā', 4 : 141).

Kita tidak nafikan bahwa Islam adalah syarat mutlak untuk menjadi saksi, artinya kesaksian non muslim tidak dapat diterima. Tapi kita juga perlu faham bahwa keadaan ini adalah keadaan yang ideal dan sempurna, yaitu ketika masih ada lagi orang Islam, kenapa mesti menggunakan saksi dari non muslim. Tapi bagi kaum muslimin yang tinggal di daerah minoritas tentunya akan menemui kesulitan jika syarat ini harus diterapkan. Sebagaimana kita ketahui bersama saat ini kaum muslimin sudah menyebar ke seleruh pelosok dunia, tidak sedikit dari mereka yang tinggal di tengah-tengah masyarakat non muslim. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak disaksikan oleh orang Islam namun disaksikan banyak orang. Saat-saat seperti inilah pendapat Mahmud Shaltut diperlukan. Mahmud Shaltut membolehkan kesaksian non Muslim, beliau membolehkan dan mengesahkan kesaksian dari orang non Muslim.¹²⁹

Pendapat beliau jelas berbeda dengan jumhur ulama, namun pendapat ini juga mempunyai landasan yang cukup kuat yang diambil dari pendapat ulama besar, yaitu al-Imam al-Thufi. Beliau berpendapat bahwa *ri'ayat al-maslahat* harus dikedepankan berbanding nash. Kemaslahatan umat harus diutamakan berbanding nash.

Dasar pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹³⁰

¹²⁹ Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Al-Sayis, *Muqaraanah al Mazahib fi al-Fiqh*, (Maktabah Muhammad Ali Subhi Wa Auladah Bi Al-Azhar, 1953), hlm. 137

¹³⁰ Abu bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, kitab syuab al-Iman, jld. 6, hlm. 169) no hadis 1916

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.

Ria'iyat al-mashlahat atau sesuatu yang mendatangkan harus dikedepankan berbanding nash, agar kehidupan manusia tidak hilang begitu saja. Kesaksian seorang non muslim memang tidak boleh, tapi dalam kondisi ketiadaan orang Islam yang dapat diambil kesaksiannya maka kesaksian non muslim dapat diterima agar kemaslahatan orang tersebut tetap terus terjaga.

Dalam persidangan ini, Majelis hakim harus memutuskan perkara yang terjadi antara pemohon dan termohon, sekiranya saksi non muslim tidak diambil maka Majelis hakim tidak bisa menuntaskan perkara ini, dan harus menundanya sampai waktu yang tidak tertentu. Tentunya ini sangat mengganggu, dimana pihak pemohon dan termohon sudah ingin menyelesaikannya dengan segera. Dengan keputusan tersebut maka status keduanya menjadi jelas. Dengan mengambil saksi non muslim untuk menyelesaikan perkara ini berarti Majelis hakim telah menyelamatkan harga diri pemohon dan termohon.

Dalam pandangan Maqashid al-syariah pengambilan saksi non muslim membawa dampak positif dari proses persidangan, karena tanpa saksi ini maka sidang perkara perceraian antara pemohon dan termohon tidak dapat diselesaikan. Sekiranya suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan benda ini, maka mengambilnya adalah menjadi suatu kewajiban. Sekiranya perkara ini tidak dapat diselesaikan kecuali dengan menghadirkan saksi non muslim (saksi yang ada), maka menghadirkan saksi non muslim dalam persidangan ini hukumnya wajib.

- E. Permasalahan Persaksian dalam talak, para ulama terbagi ke dalam dua pendapat, :
- Pertama : Pendapat jumbuh fuqaha' baik salaf maupun khalaf yang mengatakan bahwa saksi tidak diperlukan dalam talak. Yang demikian itu karena karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi Saw atau dari sahabat yang menunjukkan perlunya saksi. Ibnu al-Qayyim

berkata: “Talak dijadikan bagi orang yang menikah, karena ia punya hak menahan yakni *ruju*’ (kembali).

Kedua : Pendapat Syiah Imamiyah yang mengatakan, bahwa persaksian itu menjadi syarat sahnya talak. Diantara para sahabat yang berpendapat wajib adanya saksi talak adalah Ali bin Abi Tahalib dan Imran bin Husain. Ibn Sirin dan mazhab Zhahiriyyah juga berpendapat demikian.

Dalam hal persaksian talak pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang”. Kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.¹³¹

Penetapan persyaratan menghadirkan saksi bagi yang ingin menceraikan isterinya adalah bentuk kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam menangani perkara perceraian. Sekiranya perceraian tidak diwajibkan mendatangkan saksi maka yang terjadi adalah kekacauan. Orang dengan mudah mengatakan “aku sudah menceraikan isteriku”. Sehingga institusi rumah tangga akan dengan mudah hancur dan binasa, karena masyarakatnya dengan mudah menceraikan pasangannya. Dengan keharusan mendatangkan saksi maka pemerintah sudah mencegah kemudharatan yang diakibatkan perceraian tanpa saksi. Mendatangkan saksi adalah maslahat dan sesuai dengan maqashid al-syariah. Adapun maslahat yang dijaga dari keharusan mendatangkan saksi adalah : 1. Menjaga institusi keluarga dari kehancuran, karena kalau menceraikan isteri tanpa harus menghadirkan saksi, maka akan timbul kesewenang-wenangan. Dengan utuhnya keluarga maka suami isteri akan terhindar dari bahaya perzinaan, dengan demikian maka tujuan pelaksanaan syariat untuk menjaga keturunan (*hifzhun-nasli*) dapat terlaksana.

¹³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, hlm. 210

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasar penelitian dan pengkajian yang dibuat maka dapat disimpulkan beberapa perkara berikut :

1. Putusan Nomor 571/Pdt.G/2016/PA Crp, pengadilan Agama Curup membenarkan seorang saksi yang beragama Kristen Protestan sebagai saksi permohonan cerai. Ada beberapa kondisi yang dibenarkan mengambil kesaksian non muslim suatu persidangan ; pertama : Dalam Undang-undang positif Indonesia, dimana tidak disyaratkan saksi dari agama tertentu, kedua : Ketiadaan saksi yang lain, ketiga : pendapat beberapa ulama yang membolehkan kesaksian non muslim, seperti Ibnu Hazm al-Dhahiri dan Muhammad Syaltut. Adapun dalam putusan Nomor 571/Pdt.G/2016/PA Crp dimana mejelis hakim mengambil saksi dari golongan non muslim yang disebabkan ketiadaan saksi kecuali saksi orang non muslim tersebut.
2. Pengambilan saksi non muslim dalam perkara ini karena ketiadaan saksi muslim yang mau menjadi saksi. Dan keputusan majelis Hakim untuk menggunakan saksi non muslim sudah sangat tepat, mengingat perkara ini sudah lama berlangsung dan perlu keputusan cepat. Keputusan hakim dalam meluluskan permohonan perceraian adalah untuk menjaga keturunan (*Hifz al-nasl*) dan menjaga harta dan kehormatan (*al-mal wa al-irdl*), keputusan hakim dalam meluluskan permohonan perceraian ini termasuk dalam kategori maslahat yang *al-dharuriyat* (yang harus diadakan). Adapun pengambilan non muslim sebagai saksi adalah untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan ia termasuk dalam kategori *al-hajiyat*.

B. Saran

Bagaimanapun keputusan pengadilan dengan mengambil saksi dari golongan non muslim mengandung unsur kontroversi, yang menjadikan masyarakat awam bertanya-tanya tentang landasan dasar pengadilan dalam membolehkan non muslim

sebagai saksi. Untuk itu bagi pengadilan hendaknya mensosialisasikan keputusan-keputusan yang berbau kontroversi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu alasan pengadilan dalam mengambil keputusan. Dan bagi akademisi dan peneliti hendaklah membantu pengadilan dalam mensosialisasikan keputusan pengadilan dengan cara meneliti dan mengkritisi keputusan pengadilan dalam bentuk penelitian ilmiah yang manfaatnya dapat diambil oleh semua pihak.

Daftar Pustaka

- A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi pembaharuan Hukum Islam*, Hal 183.
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Abdul Aziz Bin Bazz, *tafsir qaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum*, binbazz.org.sa
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh*
- Abdul Wahab Khalaf, "*Ilmu Ushul al-fikih* (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, thn 1991.
- Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqiin 'an rabb al-alamin*, (Beirut: Dār al-Jail, t.t).
- Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Abu al-Ma'âli Abd al-Malik Ibn Abdillah Ibn Yûsuf al-Juwainî, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1992
- Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa nihayat al-muqtashid*, Beirut : Muassasah al-Risalah, 1419
- Abu Dawud, Sulayman al-Ash'ath ibn Shaddad al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalik al-ta'lil*, di terjemah Oleh Dr. hamad al-Kabisi, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad.
- Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah
- Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1998.
- Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Faaz al-Maghrib : Dar al-Masyurat
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabary, *Jami' al- Bayan*, Beirut : Muassasah al-Risalah, 1998.

- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. *Sahih Muslim*, Kitab a-Syahadat, Bab al-Imdad bil malaikat fi Ghazwati Badrin wa ibahat al-Ghana'im
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Razail al-Ilmiyyah, 2005
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Rasail al-Ilmiyyah.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010.
- Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas dan Syari'ah dari konsep ke Pendekatan* (Yogjakarta : L-Kis, 2010
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn 'Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab Hukm al-Murtad wa al-Murtaddah wa Istitabatuhum.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-bukhari*, Al-Risalah al-ilmiyah, Riyadh
- al-Maqdisi Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, Beirut : Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 1420/1999.
- Al-Syarbaini al-khatib, *Mughni al-Muhtāj*, (Cairo: Maktabah at-Tijariyyah, 1998 M/ 1417 H)
- al-Tabary Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Rirasah.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2006
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996
- Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Ssyari'ah menurut AL-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Awdah Abd al-Qadir, 1997/1418, *al-Tashri' al-Jina'I al-Islami*, Beirut : Muassasah al-Risalah.

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandara Maju, 2002)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
- Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta; Bumi Aksara, 2007)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, cet. 1, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993)
- Ghufron Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.3, (Banda Aceh: PeNA, 2010)
- Husen Hamid Hasan, *Nazariyah al maslahah fi al-fiqih al-islam*, (Mesir: dar al Nahdhah al-arabiyah, 1971)
- Ibn al-Human, *Syarah Fath al-Qādir*, (Mesir : Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970)
- Ibn Hazm, *al-Muhallaa* (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-Arabiyah, 1968)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām min Adillatil Ahkam*, ed. In, *Bulūghul Marām*, (terj: Kahar Mashyur), (Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa nihayat al-muqtashid*, Beirut : Muassasah al-Risalah, 1419
- Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999
- Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau'i bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Beirut : Dar al-Waqfiyyah, 2005.
- Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau'i bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Beirut : Dar al-Waqfiyyah, 2005
- Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Lihat maknanya dari sisi bahasa pada : Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999

- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata...*, hlm. 250-251
- M. Salam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, (Dār al Nadhah al-'Arabiyah, t.t).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 634
- Mahalli, *Qalyubī wa 'Umairah*, (Riyad : Maktabah ar-Riyāḍ li al-Hadiṡah, th)
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Muhamad Hashim kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam 'ushu al-Fiqh'* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996
- Muhammad AmiruddiN,MA, Imam Syatibi dan peranannya dalam Maqshid Syariah.pcnu-sudan.net
- Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006.
- Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut-Libanon ; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Syahadat, Bab al-Syuhud al-Udul
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Thibb Bab Syurb al-Samm wa al-dawa' bihi wa bima yukhafu minhu wa al-khabits, no hadis 5442
- Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-salam Syahr Bulugh al-Maram*, Riyadh : Maktabah al-Ma'arif,
- Muhammad Mustafied, dkk,"*Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*", (Yogyakarta: Jurnal *MLANGI*, Volume I No 3 November 2013
- Muhammad Mustafied, dkk,"*Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*", (Yogyakarta: Jurnal *MLANGI*, Volume I No 3 November 2013
- Muhammad Mustafied, dkk,"*Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*", (Yogyakarta: Jurnal *MLANGI*, Volume I No 3 November 2013

- Muhammad Salam Madzkur , *al-Qadhā' fi al-Islām*, (Kairo : Dār an-Nahḍah al-‘Arābiyah, 1964.
- Muhammad Yusuf al- Badawi, *Maqashid al-syari'ah* . (Yordania : Dar al-Nafais, 2000
- Mustafa Dib al-Bugha, *Attahdziib*, ed. In Adkhiyah Sunarto dan M. Multazam, *Fiqih Syafi'i*, (Surabaya: Cv Bintang Pelajar, 1984
- Najm al-Din al-Thufi, *al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*, Diterjemah Oleh : Ahmad Haj Muhammad Usman (Muassah al-Rayan,1998.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005.
- Rohin Kasan Hardjo, *Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian*, dalam Mimbar Hukum No 18 Tahun VI 1995.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satria Effendi, *Probematika Hukum Keuarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, ed. 1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*
- Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 24, (Jakarta: Intermasa, 1992)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Ctk. Ke-1, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 490
- Surtisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta; Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986).

- Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Al-Sayis, *Muqaraanah al Mazahib fi al-Fiqh*, (Maktabah Muhammad Ali Subhi Wa Auladah Bi Al-Azhar, 1953)
- Syihabuddin Ahmad al-Qalyubi, *Hasyiyat Qulyubi Wa Umairoh Ala Syarah Al-Mahalli*, Mustafa al-Baby al-Halaby, Cairo
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1420
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976
- Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003
- Zuhaily Wahbah , *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr la-Mu^casir 1424/2004.